



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

2025



Scan QR Code atau ketik: <https://Kemend.ag/LapkinDPOPD2025> untuk membaca online



**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Saat ini perdagangan di dunia menghadapi banyak tantangan dan memerlukan respons cepat Indonesia untuk dapat mempertahankan daya saing dalam perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (DPOPD) telah berhasil mewujudkan capaian selama lima tahun terakhir dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan akses pasar, terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan melaksanakan transparansi kebijakan perdagangan, pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan maupun kebijakan perdagangan di WTO.

Laporan Kinerja DPOPD, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan kinerja ini mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor:80/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat untuk menilai secara kuantitatif, pengendali dan pemacu peningkatan kinerja. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara Umum, hasil Capaian kinerja telah memenuhi target, Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan (jujur, objektif, akurat dan transparan) baik hal-hal yang menyangkut keberhasilan. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia serta dapat mendorong peningkatan kinerja Direktorat di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2025

Direktur Perundingan
Organisasi Perdagangan Dunia



Dina Kurniasari, S.H., LL.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai salah satu unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di bawah Kementerian Perdagangan RI. Peran yang diemban oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki peran yang signifikan dalam upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia, pelaksanaan upaya diplomasi perdagangan untuk mengamankan dan meningkatkan akses pasar, penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di fora multilateral khususnya di *World Trade Organization* (WTO).

Diplomasi perdagangan dimaksud, dilakukan dengan tujuan agar kinerja perdagangan akan berdampak dan bermanfaat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dalam mengimplementasikan diplomasi perdagangan, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia melaksanakan diplomasi perdagangan baik secara ofensif maupun defensive. Diplomasi Perdagangan ofensif yaitu mengantisipasi atau menyelesaikan kebijakan dan regulasi negara mitra dagang yang berpotensi dan atau menghambat akses pasar untuk produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan Diplomasi Perdagangan defensif yaitu diplomasi dalam rangka klarifikasi atau pengamanan berbagai kebijakan nasional terkait bidang perdagangan yang oleh negara mitra yang dianggap tidak sejalan dengan sistem perdagangan organisasi perdagangan dunia.

Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Ditjen PPI melalui Perjanjian Kinerja (**Lampiran 1**) telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai yakni : (i) Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di organisasi perdagangan dunia; (ii) Meningkatnya pengamanan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan menetapkan 3 (Tiga) Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi.

Secara umum, capaian sasaran program Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.1 .

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia				
	1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
	2. Persentase Perundingan Perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	%	80%	100%	125%
II	Meningkatnya pengamanaan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia				
	1. Persentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra	%	80%	100%	131.6%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA REALISASI TAHUN 2025					120%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA REALISASI TAHUN 2024					115%

Sumber : diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2026

Table 1.1 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Dunia pada Tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dua indikator kinerja yang telah ditetapkan, telah memiliki rata-rata pencapaian 100 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024.

Adapun penjelasan detail mengenai realisasi anggaran dan realisasi kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 1.2 Realisasi Capaian Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Tahun Pagu Anggaran (pagu revisi)	Target (%) 2025	Capaian (%) 2025	Realisasi
Rp 1.467.873.000,-	100%	99.38%	1.458.824.961

Sumber : diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2026

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah mengalokasikan anggaran setelah adanya revisi sebesar Rp 1.467.873.000,- Realisasi anggaran yang dapat dilakukan di tahun 2025 oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Rp. 1.458.824.961,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.9.048.039,- dengan persentase capaian anggaran yang sudah direalisasikan sebesar 99.38% dengan penilaian kinerja dalam kategori baik melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja pada awal tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 120%.

Summary of Performance Achievement Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

2025

21 Januari 2025



Uni Eropa Terbukti Diskriminatif Terhadap Minyak Sawit Indonesia

Pada kemenangan ini, Putusan Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit dan biofuel dari kelapa sawit milik Indonesia, dimana Uni Eropa memberlakukan kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan Indonesia. Indonesia berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di WTO, UE lebih diskriminatif terhadap biofuel berbasis sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk biofuel dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari serta produk impor lain seperti kedelai.

24 Februari 2025



Indonesia Memenangkan Sengketa Dagang DS593 (EU - Palm Oil) dan Adopsi Putusan Panel DS593 oleh Uni Eropa

Putusan Panel DS593 telah diadopsi UE pada 24 Februari 2025. Indonesia dan UE menyepakati reasonable period of time (RPT) yang dibutuhkan UE untuk menyesuaikan kebijakannya mengikuti rekomendasi Panel selama 12 bulan yang akan berakhir pada 24 Februari 2026. Pemri akan mengawal tingkat kepatuhan UE atas putusan Panel DS593 pasca berakhirnya RPT dan menyiapkan sejumlah skenario tindak lanjut untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi yang tetap sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral pada organisasi perdagangan dunia.

15 Mei 2025



Pertemuan bersama Dirjen WTO

Indonesia menegaskan kembali dukungannya kepada WTO sebagai sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, untuk menjaga kredibilitasnya dan meningkatkan perannya dalam mengatasi masalah perdagangan, meredakan ketegangan perdagangan, dan mencegah tindakan sepihak yang dapat merusak sistem perdagangan multilateral. Indonesia percaya bahwa reformasi WTO akan memperkuat relevansi dan efektivitas WTO dalam mengatasi tantangan global saat ini dan masa mendatang.

12 Juni 2025



Penandatanganan Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa Republik Indonesia - Uzbekistan

Penandatanganan dokumen Protokol telah disampaikan secara resmi pada mata agenda State of Play Bilateral Market Access Negotiation dalam pertemuan 10th Working Party Akses Indonesia-Uzbekistan tanggal 13 Juni 2025

12 Juni 2025



Berpatisipasi pada Focused Group Discussion (FGD): Sustainable Trade and Investment Review yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) : Sustainable Trade and Investment Review (STIR), 19 Maret 2025

Indonesia berkomitmen untuk mendukung inisiatif global terkait pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip dan aturan sistem perdagangan multilateral (transparan, non-diskriminasi dan menghargai perbedaan tingkat pembangunan antar anggota WTO).

22 Agustus 2025



Indonesia Menang Sengketa Biodiesel di WTO Melawan Uni Eropa (DS 618)

Panel WTO menolak argument UE yang mengklaim Pemerintah Indonesia mengarahkan pelaku usaha untuk menjual minyak kelapa sawit kepada produsen biodiesel dengan harga rendah. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait bea keluar dan pungutan ekspor minyak kelapa sawit tidak dapat dikategorikan sebagai subsidi yang dilarang. Komisi UE gagal membuktikan. Kemenangan ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional tanpa memberlakukan kebijakan perdagangan yang distortif bagi perdagangan internasional, sebagaimana dituduhkan oleh UE.

22 Agustus 2025



Forum Informal WTO Working

perlu reformasi WTO yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebersamaan antar anggota dalam forum.

Indonesia menegaskan perlunya reformasi WTO yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebersamaan antar anggota WTO serta pentingnya transparansi dalam proses konsensus dan percepatan reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO. Indonesia percaya bahwa reformasi WTO penting untuk memastikan perdagangan global tetap adil dan bermanfaat bagi semua negara.

16 September 2025



Pertemuan Dengan Kuasa Hukum Penanganan Sengketa Indonesia di WTO, Jenewa

Pertemuan membahas berbagai perkembangan isu-isu perdagangan internasional dan penanganan sengketa di WTO.

18 September 2025



WTO Public Forum

Public Forum 2025 beberapa hari yang lalu membahas mengenai pemanfaatan platform digital dalam memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat Indonesia.

2 Oktober 2025



WTO Menangkan Indonesia dalam Sengketa Baja Nikrat dengan Uni Eropa (DS 616).

Kemenangan Indonesia pada sengketa ini merupakan pencapaian besar untuk menjamin akses pasar baja nirkarat di Uni Eropa dan negara lainnya.

Dalam putusan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kasus sengketa stainless steel (baja nirkarat) Indonesia yang melibatkan Uni Eropa (EU) menyatakan bahwa sebagian besar tindakan UE terkait pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties/CVD) terhadap baja nirkarat Indonesia tidak konsisten dengan aturan WTO, khususnya Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).

Laporan akhir panel DS616 disirkulasikan ke seluruh anggota WTO memutuskan bahwa pengenaan Bea Masuk Imbalan/countervailing duties terhadap impor produk baja nirkarat asal Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan WTO, khususnya SCM Agreement.

24 Oktober 2025



FGD Sinergi Nasional dalam Perumusan Posisi Indonesia pada Perundingan Pertanian WTO di Jakarta

Pertemuan membahas berbagai isu Perundingan Pertanian, Seperti Bantuan Domestik (Domestic Support), Public Stockholding (PSH) dan Akses Pasar (Market Access).

5 November 2025



Rapat Virtual Memperkuat Reformasi WTO untuk Perdagangan Global yang Lebih Adil

membahas perkembangan reformasi WTO sekaligus menyusun rekomendasi posisi Indonesia terkait isu ini untuk Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO di Yaoundé, Kamerun, 26-29 Maret 2026.

Reformasi WTO harus memastikan sistem perdagangan multilateral tetap adil inklusif, dan berpihak pada pembangunan.

Indonesia mendorong reformasi WTO agar sistem penyelesaian sengketa kembali berfungsi efektif dan adil bagi seluruh anggota menjaga kepastian hukum dan kepercayaan pada sistem perdagangan

membahas Indonesia berkomitmen menjadi *Bridger builder* yang menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, menjaga prinsip consensus, serta memperkuat perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam proses reformasi kelembagaan WTO.

14 November 2025



Meningkatkan Utilization Rate dalam Diplomasi Ekonomi Indonesia pada Rakornas Bidang Luar Negeri 2025 Kadin Indonesia

Indonesia terus mendukung WTO sebagai multilateral rules-based trading system di tengah dinamika perdagangan global. Indonesia juga terus memperkuat kehadirannya di WTO untuk membangun fondasi perdagangan yang adil, transparan, dan kompetitif. Mulai dari negosiasi akses pasar, pemantauan kebijakan, hingga penyelesaian sengketa—semua dilakukan untuk memastikan dunia usaha nasional memperoleh peluang terbaik di pasar global.

Bersama KADIN Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, kita bergerak maju menghadirkan diplomasi ekonomi yang berdaulat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

16-18 Desember 2025



Pertemuan General Council WTO di Jenewa

Pertemuan membahas potensi deliverables KTM-14 dengan isu-isu prioritas diantaranya Isu Reformasi WTO (termasuk Sistem Penyelesaian Sengketa/DSB), e-commerce, perkembangan perjanjian perdagangan plurilateral, serta perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment/S&DT) untuk negara berkembang dan kurang berkembang (LDCs).

23 Desember 2025



Strategic Forum Perdagangan Internasional “Masa Depan WTO Pasca Konferensi Tingkat Menteri ke -14 (KTM WTO 14).

Membahas kondisi, peran dan ekspektasi dari WTO, serta berbagai isu perundingan yang berjalan pada organisasi tersebut. Forum tersebut juga turut membahas ekspektasi dari hasil pertemuan KTM WTO ke-14 yang akan berlangsung di Kamerun pada bulan Maret mendatang serta pengaruhnya terhadap dinamika perdagangan global ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Peran Strategis	4
C. Struktur Organisasi	9
D. Kekuatan Aparatur / Pegawai	10
E. Isu Strategis	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	19
B. Rencana Kerja	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	33
Sasaran I : Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia.....	35
IK 1 : Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.....	35
IK 2 : Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	71
Keberhasilan tercapainya realisasi pada Indikator Kinerja 2	73

Sasaran II : Meningkatkan pengamanan hasil=hasil perundingan pada Organisasi Perdagangan Dunia.....	84
IK 3 : Persentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra.....	84
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
A. Realisasi Serapan Anggaran	127
B. Capaian Kinerja Anggaran	128
BAB IV : PENUTUP.....	135
KESIMPULAN	135
REKOMENDASI	138
LAMPIRAN	139
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	140
LAMPIRAN 2 FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN	142
LAMPIRAN 3 FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPOPD.....	144

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	: Realisasi Capaian Kinerja DPM Tahun 2025	iii
TABEL 1.2	: Jumlah SDM pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2025.....	10
TABEL 1.3	: Jumlah dan kualifikasi SDM ASN pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025.....	11
TABEL 2.1	: Visi dan Misi sesuai dengan RPJMN 2020 – 2025.....	21
TABEL 2.2	: Alokasi Anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	28
TABEL 2.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
TABEL 2.4	: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah penyesuaian DIPA.....	30
TABEL 3.1	: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025.....	33
TABEL 3.2	: Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	34
TABEL 3.3	: Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%).....	37
TABEL 3.4	: Perbandingan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia pada Tahun 2024 dan Tahun 2025	37
TABEL 3.5	: Daftar STC atas Peraturan Negara Mitra yang Diangkat oleh Indonesia (Isu Offensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2025.....	46
TABEL 3.6	: Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2025.....	59
TABEL 3.7	: Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite SPS WTO Tahun 2025.....	64
TABEL 3.8	: Perkembangan sengketa yang Indonesia hadapi pada forum WTO.....	70
TABEL 3.9	: Perkembangan sengketa yang Indonesia hadapi pada forum WTO.....	82

TABEL 3.10 :	Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional melalui Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia.....	84
TABEL 3.11 :	Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Peningkatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional di forum Organisasi Perdagangan Dunia.....	85
TABEL 3.12 :	Isu yang ditangani DPOPD pada Tahun 2025 beserta STC dengan Offensive dan Defensive dalam penanganan indikator kinerja Presentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra.....	85
TABEL 3.13 :	Perbandingan Persentase Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO pada Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	119
TABEL 3.14 :	Meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia.....	119
TABEL 3.15 :	Perbandingan Konsultasi Publik pada Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	120
TABEL 3.16 :	Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025.....	124
TABEL 3.17 :	Matriks Blokir Anggaran Ditjen PPI TA 2025.....	125
TABEL 3.18 :	Perbandingan Anggaran Ditjen PPI TA 2024 dan TA 2025.....	127
TABEL 3.19 :	Realisasi Ditjen PPI TA 2025 dengan Blokir	128
TABEL 3.20:	Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025 dengan Tahun 2024 (dalam ribuan rupiah)	129
TABEL 3.21:	Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2026.....	129
TABEL 3.22:	Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2021 –Tahun 2025 (dalam ribuan rupiah).....	131
TABEL 3.23 :	Realisasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	134

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3.1 :	Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2021- Tahun 2025.....	119
GRAFIK 3.2 :	Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2021 – Tahun 2025.....	132
GRAFIK 3.3:	Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Secara Umum Tahun 2025.....	133
GRAFIK 3.4 :	Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025 Pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	133

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR.1 :	Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	9
GAMBAR 2:	Alokasi, Jumlah dan Kualifikasi pegawai DPOPD.....	12
GAMBAR 3:	Isu Strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025, diolah Tahun 2026.....	14
GAMBAR 4 :	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.....	23
GAMBAR 5 :	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perdagangan dengan Misi dan Tujuan Ditjen PPI	23

1

Pendahuluan

Tujuan perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa Indonesia di luar negeri, menciptakan kondisi kondusif, melindungi dan mendorong investasi di dalam negeri. Strategi peningkatan akses pasar dilakukan secara multitrack melalui fora multilateral, regional, dan bilateral, yaitu melalui Forum WTO dengan negara mitra.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran yang berbasis kinerja. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja dan melampirkan Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja. SAKIP Adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaraan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada Tahun 2025, perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi, perundingan dan kerjasama ekonomi di perundingan organisasi perdagangan dunia menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan kebijakan perekonomian dunia yang lebih inklusif dan menjaga stabilitas serta mendorong agenda pembangunan nasional di tingkat internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan percepatan penyelesaian berbagai perundingan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha/ eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor. Situasi global yang penuh ketidakpastian dengan kecenderungan negara-negara untuk protektif terhadap kepentingan nasionalnya, perundingan dan kerjasama ekonomi internasional menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan kebijakan perekonomian dunia yang lebih inklusif dan menjaga stabilitas serta mendorong agenda pembangunan nasional di tingkat internasional untuk mendukung ekonomi nasional. Dengan percepatan penyelesaian berbagai perundingan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha/eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia (WTO) khususnya penyelesaian sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang dapat menghambat akses pasar produk Indonesia serta yang disengketakan oleh mitra dagang. Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia berpartisipasi aktif dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-14 *World Trade Organization* (WTO) dimana kesepakatan dalam KTM WTO tersebut menjadi salah satu dari capaian Indonesia dalam kerja sama di fora organisasi perdagangan dunia di forum WTO pada maret 2026.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia akan berpartisipasi aktif dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-14 *World Trade Organization* (WTO) yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026 dimana kesepakatan dalam KTM WTO tersebut,

merupakan forum strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam perdagangan global. Secara garis besar, tujuan utama Indonesia dalam MC14 WTO adalah memastikan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada negara berkembang.

TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau memitigasi resiko apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur POPD, Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

DPOPD selaku unit eselon II selaku salah satu unit di bawah, Ditjen PPI Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Ditjen PPI. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2025.

B. PERAN STRATEGIS

Saat ini perkembangan perekonomian dunia sangatlah cepat sehingga Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan berpartisipasi aktif dalam forum internasional dan meningkatkan posisi runding serta perannya dalam perundingan perdagangan di forum perundingan perdagangan dunia, DPOPD juga secara aktif bertugas mengawal kepentingan Indonesia pada beberapa isu-isu perundingan maupun implementasi peraturan dan secara aktif menyampaikan *Specific Trade Concern* (STC) (dilampiran), STC Offensive dan STC Defensive, dan Notifikasi ke WTO terkait peraturan dan kebijakan Indonesia.

Memperhatikan pentingnya kerja sama perundingan organisasi perdagangan dunia pada fora multilateral, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki peran strategis:

1. Meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia ke dunia melalui perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan di WTO, karena sistem perdagangan di WTO memiliki kelebihan dapat menjamin *predictability* (dapat diprediksi), *certainty* (kepastian) dan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang efektif.
2. Mengamankan kebijakan perdagangan nasional di fora internasional dan melakukan klarifikasi atas kebijakan negara mitra yang dipandang menghambat atau berpotensi menghambat akses pasar ekspor Indonesia terkait dengan kepatuhan atas kesepakatan multilateral WTO.
3. Menyampaikan notifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum Organisasi Perdagangan Dunia.
4. Secara reguler melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, dan akademisi dalam rangka menyusun posisi runding Indonesia yang mengakomodir kepentingan nasional di fora perundingan organisasi perdagangan dunia WTO.
5. Melakukan diseminasi informasi terkait proses perundingan dan implementasi serta pemahaman kesepakatan perundingan pada organisasi perdagangan dunia WTO kepada para pemangku kepentingan.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 pasal 184 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan akses pasar barang di forum organisasi perdagangan dunia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 pasal 185 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;
- c. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia. Subbagian Tata Usaha (Pasal 186 huruf a) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Keputusan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Nomor OT.01/04/PPI.2/KEP/05/2025 Tentang Penetapan dan Pembagian Tugas Ketua Tim Kerja pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025 dengan Nota Dinas Nomor PR.04.03/148.1/PPI.2/ND/05/2025 sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terkait perdagangan di bidang perdagangan barang, akses pasar pertanian, sanitary phytosanitary measures (SPS), Hambatan teknis perdagangan (Technical Barriers to


- Trade), perijinan impor (Impor licensing), aturan asal barang (rules of origin), penilaian pabean (custom valuation), fasilitasi perdagangan (trade facilitation) pre-shipment agreement, pre-shipment inspection, Information technology agreement (ITA), penyusunan Grand Design Diplomasi Ekonomi (GDDE) serta peraturan perdagangan lainnya;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan penanganan sengketa serta instrument perdagangan antara lain DS616 : European Union – Countervailing and Anti Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia, DS 618 European Union – Countervailing Duties on Import of Biodiesel from Indonesia , DS618 : European Union – Countervailing and Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia, dan DS622 : European Union – Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia, Instrument Perdagangan : Anti Dumping Safeguard, Subsidi dan Countervailing Measures, Isu lainnya General Council, penyusunan peraturan terkait instrument perdagangan dan bagian dari tim pertimbangan kepentingan nasional (PKN) serta peraturan perdagangan lainnya;
 3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan penanganan sengketa non instrument perdagangan, antara lain DS477/DS478 : Indonesia- Importation of Horticultural Products, Animal Products, DS484 : Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products, DS593 : European Union- Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop – Based Biofuels System penyelesaian sengketa : reformasi penyelesaian sengketa/review DSU, Dispute Settlement Body (DSB), Isu lainnya Regional Trade Agreements (RTA), keanggotaan Indonesia di WTO, dan penyusunan peraturan terkait tindakan balasan serta peraturan perdagangan lainnya;
 4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan penanganan sengketa sebagai pihak ketiga antara lain DS600: European Union and certain member states – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop – Based Biofuels DDS623: United states – Certain Tax Credits Under the Inflation Reduction Act, Transparansi: Trade Policy Review Body (TPRB), Trade Monitoring Reports (TMR) dan notifikasi lainnya, isu lainnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM), Fisheries subsidies, akses, dan reformasi WTO (transparansi dan perundingan) serta peraturan lainnya;

5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang isu lingkungan, state trading enterprises, government procurement, hak kekayaan intelektual (*Trade – Related Investment Measures (TRIMs)*), *Trade Related To Health*, Pembangunan gender, tenaga kerja, subsidi industri, dan isu baru lainnya. *Joint Initiatives: Electronic Commerce*, Investment Facilitation For Development, Services Domestic Regulation, *Informal Working Group on MSMEs, Trade and Environmental Sustainability*. Isu lainnya *Regulation on Deforestation – Free Products (EUDR)*, *EU Waste Shipment Regulation (EUWSR)*, *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*, serta peraturan perdagangan lainnya; dan
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, perencanaan, anggaran, program, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan organisasi, kearsipan, kerumahtanggan dan tatalaksana Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

C. Struktur Organisasi

Pegawai di lingkungan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, hingga akhir tahun 2025 berjumlah 51 orang. Pada Tahun 2025 perubahan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional dengan bagan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi dengan Jabatan Fungsional DPOPD Tahun 2025



Sumber : peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Rincian dan jumlah ASN yang mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia diuraikan sebagai berikut:

D. Kekuatan Aparatur / Pegawai

Pegawai di lingkungan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, hingga akhir tahun 2025 berjumlah 51 orang. Pada Tahun 2025 perubahan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional dengan bagan sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) pegawai yang terdiri dari :

Tabel 1.2 Jumlah SDM pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktur DPOPD	1
2	Tata Usaha	13
3	Tim Kerja 1 – Perdagangan Barang Dan Grand Design Diplomasi Ekonomi (GDDE)	6
4	Tim Kerja 2 – Penanganan Sengketa Terkait Instrumen Perdagangan, Instrumen Perdagangan, General Council, Tim Pertimbangan Kepentingan	6
5	Tim Kerja 3 – Penanganan Sengketa Non-Instrumen Perdagangan, Sistem Penyelesaian Sengketa, Regional Trade Agreements (RTA), Keanggotaan Indonesia di WTO, dan Tindakan Balasan	5
6	Tim Kerja 4 – Penanganan Sengketa Sebagai Pihak Ketiga, Transparansi, KTM WTO Fisheries Subsidies, Akses, dan Reformasi WTO	6
7	Tim Kerja 5 – Joint Initiatives, Hki, Lingkungan, Pembangunan, Gender, Tenaga Kerja, Government Procurement, State Trading Enterprises, EUDR, EUWSR, DAN CBAM.	7
TOTAL PEGAWAI AKTIF		44
8	Keterangan : 1) Pegawai diperbantukan sebagai Aspri Dirjen PPI; 2) Pegawai sedang Penugasan Khusus 3) Pegawai sedang Tugas Belajar.	1 5 2
TOTAL PEGAWAI DPOPD KESELURUHAN		51

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2026


2. Jumlah dan Kualifikasi SDM

Tabel 1.3 Jumlah dan Kualifikasi SDM pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2025

JENJANG JABATAN	TERSEDIA	KEBUTUHAN	DIPERLUKAN
NP Ahli Madya *)	8	9	-1
NP Ahli Muda **)	8	13	-5
NP Ahli Pertama	14	20	-6
Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	0	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	2	0
Analisis Perdagangan Ahli Muda	0	3	-3
Analisis Perdagangan Ahli Pertama**)	4	5	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	0	6	-6
Penata Layanan Operasional	2	2	0
APK APBN Ahli Muda	0	1	-1
APK APBN Ahli Pertama	1	1	0
PK APBN Mahir	0	1	-1
PK APBN Terampil	0	1	-1
Perencana Ahli Muda	1	1	0
Perencana Ahli Pertama	1	2	-1
Pranata SDM Terampil	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
Penata Layanan Operasional	4	4	0
Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
Pengelola Layanan Operasional	1	3	-2
Pengadministrasian Perkantoran	0	1	-1
Pengelola Umum Operasional	0	1	-1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	1	0
TOTAL PEGAWAI	51		

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2026

KEPEGAWAIAN



Gambar 2. Alokasi, Jumlah dan Kualifikasi Kepegawaian DPOPD

Jumlah pegawai ASN dilingkungan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebanyak 51 pegawai, berdasarkan tingkat pendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 21 pegawai dan pendidikan sarjana (S1) sebanyak 28 pegawai dan pendidikan diplomat (D3) sebanyak 1 pegawai.

D. ISU STRATEGIS

Perundingan perdagangan organisasi dunia dilaksanakan dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), sebuah organisasi internasional global yang mengatur perdagangan antar negara, yang bertujuan untuk memastikan perdagangan bebas yang adil. Hasil dari perundingan tersebut adalah kesepakatan WTO yang ditandatangani oleh hampir seluruh anggota negara-negara di dunia dan diratifikasi oleh parlemennya masing-masing. Topik-topik yang dibahas dalam WTO antara lain :

PERDAGANGAN BARANG DAN GRAND DESIGN DIPLOMASI EKONOMI (GDDE)



Perdagangan barang: perdagangan di bidang barang (CTG), akses pasar (CMA), MAG, pertanian (COA (PSH), G33&CHairns Group), Sanitary Phytosanitary Measures (SPS), Sawit, CPOPC, IA-CEPA, hambatan teknis perdagangan Technical Barriers to Trade (TBT), komite nasional (Komnas HTP), perijinan impor (Import Licensing) aturan asal barang Rules Of Origin (ROO), perjanjian impor (CIL), penilaian pabean Custom Valuation (CV), fasilitas perdagangan (Trade Facilitation), Pre-Shipment Agreement, Pre-Shipment Inspection, Information Technolgy Agreement (ITA), Klasifikasi Barang dan Pembedaan Tarif, Aturan Asal Barang (Rules Of Origin ROO) , Penilaian Pabean (Custom Valuation), CRO, CCV, KNFP, Cairns Group Ministerial Meeting, BRICS, CPPTPP, QCO, penyusunan Grand Design Diplomasi Ekonomi (GDDE);

PENANGANAN SENGKETA TERKAIT INSTRUMEN PERDAGANGAN, INSTRUMEN PERDAGANGAN, GENERAL COUNCIL, TIM PERTIMBANGAN KEPENTINGAN



Dukungan penanganan dukungan penanganan sengketa instrument perdagangan antara lain DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia, DS618: European Union – Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia, dan DS622 : European Union – Antidumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia; di bidang Instrumen Perdagangan: Anti Dumping Safeguards, BMAD, HRC, CVD, Safeguards – RPP TPTATI, Rules Committee, Subsidi dan Countervailing Measures. Trade Remedies, WGTR, IEAEU – FTA, General Council (GC), penyusunan peraturan terkait instrument perdagangan dan bagian tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN).

PENANGANAN SENGKETA NON-INSTRUMEN PERDAGANGAN, SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA, REGIONAL TRADE AGREEMENTS (RTA), KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO, DAN TINDAKAN BALASAN



Dukungan penanganan sengketa non instrument perdagangan, antara lain: DS477/DS478 : Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products, DS484 : Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products. DS592 : Indonesia – Measures Reating to Raw Materials, DS593 : European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels.

System penyelesaian sengketa: reformasi penyelesaian sengketa/review DSU, DS Reform, Dispute Settlement Body (DSB). Isu lainnya: Regional Trade Agreements (RTA), D8 PTA – D8 PTA – CRTA, keanggotaan Indonesia di WTO, (CBFA) dan penyusunan peraturan terkait Tindakan balasan Impor produk Hortikultura, hewan dan produk hewan asal selandia baru DS477.



PENANGANAN SENGKETA SEBAGAI PIHAK KETIGA, TRANSPARANSI, KTM WTO, FISHERIES SUBSIDIES, AKSESI, DAN REFORMASI WTO

Dukungan penanganan sengketa sebagai pihak ketiga, antara lain: DS600: European Union and certain Member states – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels, DS623: United States – Certain Tax Credits Under the Inflation Reduction Act.

Transparansi: Trade Policy Review, Trade Policy Review Body (TPRB), Trade Monitoring Reports (TMR), dan notifikasi lainnya

Konferensi Tingkat Menteri (KTM), fisheries subsidies (NGR-FS), akses (Azerbaijan, Uzbekistan, Aljazair, Timor Leste), dan reformasi WTO (transparansi dan perundingan) (WTO Reform)



JOINT INITIATIVES, HKI, LINGKUNGAN, PEMBANGUNAN, GENDER, TENAGA KERJA, GOVERNMENT PROCUREMENT, STATE TRADING ENTERPRISES, EUDR, EUWSR, DAN CBAM.

Isu baru: lingkungan, state trading enterprises, government procurement, hak kekayaan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS), Trade-Related Investment Measures (TRIMs), trade related to health, Pembangunan, gender, tenaga kerja, subsidi industry, dan isu baru lainnya.

- Joint initiatives: electronic commerce (CDET-MRT), investment facilitation for development, (IFD), services domestic regulation (SDR), informal working group on MSMEs, trade and environmental sustainability.

- Regulation on Deforestation – Free Products (EUDR), EU Waste Shipment Regulation (EUWSR), Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), AFAS, CCS, CTE USTR, CTI, Digital Trade.

Gambar 3. Isu Strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Sektor Perdagangan mempunyai peran dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan pertumbuhannya sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal serta bagaimana mengatasi dan menindaklanjuti suatu permasalahan dan tantangan. Penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia. Pengamanan kebijakan perdagangan nasional dilakukan melalui transparansi, klarifikasi, dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang.

Di sisi lain, bentuk permasalahan dan tantangan yang timbul dari lingkungan internal mencakup antara lain kurangnya sosialisasi hasil kesepakatan kerja sama perundingan perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional K/L terkait serta *stakeholder* para

pemangku kepentingan seperti UMKM. Meskipun demikian, tantangan terbesar dari faktor internal adalah masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perdagangan luar negeri untuk hasil kesepakatan dari perundingan perdagangan internasional. Indonesia berkepentingan untuk segera memanfaatkan hak – hak internasional yang diperoleh dari setiap perjanjian perdagangan yang telah diimplementasikan. Terdapat tiga kepentingan Indonesia terhadap hasil kesepakatan perundingan perdagangan antara lain: (I) kepentingan ekspor untuk mengisi akses pasar luar negeri dengan produk Indonesia; (II) Kepentingan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya barang modal dan bahan penolong; (III) Sumber daya perdagangan luar negeri terkait kepentingan investasi baik ke dalam maupun keluar.

Selain itu, Kinerja perdagangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan geopolitik global. Setelah dunia mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, perekonomian global kembali menghadapi tekanan signifikan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama konflik Rusia–Ukraina yang masih berlangsung. Konflik tersebut berdampak luas terhadap meningkatnya inflasi global, terganggunya stabilitas fiskal, krisis energi dan pangan, serta volatilitas harga komoditas strategis. Dalam situasi ini, kecenderungan negara-negara untuk mengedepankan kepentingan nasional melalui kebijakan proteksionisme semakin menguat dan berkontribusi pada fragmentasi sistem perdagangan global.

Tekanan terhadap perdagangan internasional semakin meningkat seiring dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kembali menekankan prinsip resiprositas (*reciprocal trade policy*). Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan tarif balasan, pengetatan hambatan non-tarif, serta peninjauan ulang komitmen perdagangan internasional dengan tujuan melindungi industri domestik dan mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat. Kebijakan resiprokal tersebut menciptakan ketidakpastian yang lebih tinggi dalam perdagangan global, melemahkan peran sistem multilateral berbasis WTO, serta mendorong pergeseran dari kerja sama multilateral ke pendekatan bilateral yang lebih transaksional.

Perundingan dan kerja sama ekonomi internasional menjadi instrumen strategis bagi Indonesia untuk menjaga kepastian akses pasar, mengurangi risiko kebijakan proteksionis sepihak, serta

menciptakan lingkungan perdagangan global yang lebih stabil dan inklusif. Perjanjian perdagangan internasional juga berperan penting dalam mendorong agenda pembangunan nasional di tingkat global dan mendukung pemulihan serta transformasi ekonomi nasional. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat Ditjen PPI memiliki intensitas interaksi tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri, sehingga dinamika global secara langsung memengaruhi kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

Perjanjian perdagangan merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga dan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global. Konflik geopolitik, kebijakan resiprokal Amerika Serikat, serta meningkatnya proteksionisme di berbagai negara mendorong Indonesia untuk tidak hanya bergantung pada pasar tradisional, tetapi juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Oleh karena itu, penguatan kerja sama perdagangan internasional, diversifikasi sumber impor, serta peningkatan ketahanan rantai pasok menjadi agenda penting dalam menjaga kesinambungan perdagangan dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Upaya Strategi Indonesia Dalam Forum WTO

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merundingkan berbagai bidang di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yakni sebagai berikut:

- A. Meningkatkan komunikasi, sinergi, dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, guna memperoleh pemahaman dan posisi nasional yang sama;
- B. Menggalang dukungan kepada anggota WTO terhadap isu yang menjadi kepentingan bersama;
- C. Menginventaris isu-isu yang menjadi kepentingan nasional;
- D. Mendorong kerja sama teknis untuk pengembangan kapasitas SDM, khususnya terkait WTO *Agreement*, agar dapat memanfaatkan hak Indonesia di WTO dan tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia;

- E. Mendorong *outcome* perundingan yang menjadi kepentingan nasional, termasuk di antaranya pada: a) perundingan pertanian terkait isu *public stockholding for food security purposes* (PSH) dan *special safeguard mechanism* (SSM); b) *Fisheries Subsidies* agar tercipta disiplin yang efektif dengan tetap mengakomodir kepentingan negara berkembang melalui pemberian S&DT yang efektif dan sesuai dengan mandat yang diberikan; c) pandemi COVID-19 melalui *WTO Respon to the Pandemic* dan *TRIPS waiver*; serta d) *WTO Reform*, khususnya pada fungsi penyelesaian sengketa, perundingan, dan transparansi;
- F. Meningkatkan transparansi melalui notifikasi, *Trade Monitoring Report* (TMR), *Trade Policy Review* (TPR) dan *Consideration Process Regional Trade Agreement*.
- G. Meningkatkan akses pasar Indonesia dengan melakukan pengamatan kebijakan perdagangan negara mitra melalui TPR WTO dan *Specific Trade Concerns* (STCs) pada *Committee* WTO terkait; serta Mengamankan kepentingan nasional melalui pemenuhan komitmen di WTO, terlebih pada *Trade Facilitation Agreement* dimana tanggal definitif implementasi TFA.

2

Perencanaan Kinerja

Kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, regional, dan bilateral. Arah kebijakan ini bertumpu pada visi nasional untuk menjadikan perdagangan internasional sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan daya saing nasional, memperluas akses pasar di forum perundingan organisasi perdagangan dunia.



ENTERIAN
AGANGAN
BLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan dengan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan perannya dalam diplomasi dan negosiasi. Tujuan diplomasi ekonomi yang dilakukan mencakup meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam membangun daya saing pada sektor perdagangan diharapkan terpadu dengan baik sehingga dapat mewujudkan satu dari delapan misi pembangunan RPJPN tersebut yaitu:

“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Arah kebijakan RPJP 2025-2045 terdiri atas :

PERDAGANGAN LUAR NEGERI YANG LEBIH MENGUNTUNGAN DAN Mendukung PEREKONOMIAN NASIONAL AGAR MAMPU MEMAKSIMALKAN MANFAAT, SEKALIGUS MEMINIMALKAN EFEK NEGATIF DARI PROSES INTEGRASI DENGAN DINAMIKA GLOBALISASI”

Upaya yang perlu dilakukan sesuai arah kebijakan tersebut adalah memperkuat posisi nasional di berbagai fora perundingan. Adapun upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan dunia (WTO) berfokus pada transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas, serta advokasi kesetaraan di pasar global. Upaya yang perlu dilakukan antara lain: 1) Transformasi Ekonomi Berbasis Nilai Tambah (Hilirisasi) yaitu meningkatkan daya saing produk nasional melalui peningkatan nilai tambah industri (agro-fishery, maritim, energi, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital). Hal ini memperkuat posisi tawar Indonesia karena produk yang

ditawarkan bukan sekadar komoditas mentah; 2)Diplomasi Perdagangan Proaktif , Mempererat solidaritas anggota WTO untuk menghadapi kebijakan proteksionisme negara maju; 3)Diversifikasi Pasar: Mengurangi ketergantungan pada pasar konvensional dengan mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional; 4)Advokasi Kesetaraan di WTO seperti Reformasi WTO: Indonesia mendukung reformasi sistem perdagangan multilateral agar lebih inklusif dan adil, serta memastikan aturan perdagangan dunia tidak diskriminatif; Perundingan Pertanian: Mendorong penyelesaian perundingan pertanian yang tertunda untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang; Sengketa Perdagangan: Mempertahankan kepentingan nasional dalam sengketa perdagangan, terutama terkait produk strategis seperti minyak sawit (biodiesel). Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, Meningkatkan inovasi produk dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing UMKM dan produk lokal dalam rantai pasok global. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan, Memastikan kebijakan domestik sejalan dengan standar internasional, sekaligus menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO secara efektif untuk mengatasi tindakan diskriminasi dagang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional didasarkan pada Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan dalam Program Peningkatan Perundingan Perdagangan Internasional. Berdasarkan RPJMN tahun 2025 – 2029, Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia, Ditjen PPI, Kementerian Pedagangan. Visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA NUSANTARA YANG BERDAULAT, MAJU,
DAN BERKELANJUTAN.”**

Berdasarkan RPJMN tahun 2025 – 2029, visi pemerintahan Indonesia tahun 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi Presiden dan Wakil Presiden RI pada RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Berdasarkan dengan mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan perannya dalam diplomasi dan negosiasi.

Tabel 2.1 Visi dan Misi sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 Melalui Perdagangan yang Ekspansif dan terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global
----------------------	--

Visi Kemendag	Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Misi Presiden	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
Misi Kemendag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien.
Misi Ditjen PPI	Meningkatkan akses dan kepastian pasar global bagi barang dan jasa Indonesia melalui perundingan perdagangan internasional yang strategis, inklusif, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Visi Ditjen PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional ; 2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional ; 3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil ; 4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal ; 5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Gambar 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.



Visi dan misi Ditjen PPI tersebut telah sejalan dengan RPJMN 2025-2029 yang meliputi:

- 1) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Hasil Perdagangan Internasional;
- 2) Peningkatan PerundinganPerdagangan Jasa;
- 3) Peningkatan Perundingan Perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia;**
- 4) Peningkatan Perundingan Perdagangan Internal dan Eskternal ASEAN;
- 5) Peningkatan Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional Lainnya;
- 6) Peningkatan Perundingan Perdagangan Bilateral.

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan yaitu **“Peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan”**, maka Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional memiliki tujuan yaitu:

“Meningkatkan akses dan kepastian pasar global bagi barang dan jasa Indonesia melalui perundingan perdagangan internasional yang strategis, inklusif, dan berpihak pada kepentingan nasional.”

Peran utama Ditjen PPI adalah membuka dan mengamankan pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral yang menghasilkan akses dan kepastian pasar global bagi produk Indonesia. Perundingan perdagangan Internasional harus selaras dengan arah pembangunan ekonomi nasional dan sektor-sektor prioritas, serta mengedepankan inklusifitas pemangku kepentingan domestik agar hasil perundingan dapat dimanfaatkan secara luas.


Tujuan Strategis Kementerian Perdagangan

1. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perdagangan yang berkualitas, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan produktif.




Pada sasaran strategis Kementerian Perdagangan tersebut, Ditjen PPI mendukung sasaran Meningkatkan Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa (SS1). Perundingan perdagangan internasional berperan strategis sebagai alat kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspor barang dan jasa. Dengan mengurangi hambatan perdagangan dan membuka peluang baru, perundingan secara langsung mendukung peningkatan daya saing, diversifikasi pasar, dan integrasi ekonomi Indonesia dalam rantai nilai global.

SASARAN PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029 MELALUI PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dalam dua sasaran program mencakup: 1) Meningkatnya Akses Pasar melalui Perundingan Perdagangan Internasional dan 2) Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Nasional terkait Perdagangan melalui Perundingan Perdagangan Internasional. Keterkaitan visi, misi dan tujuan Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029 dengan misi dan tujuan Ditjen PPI ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perdagangan dengan Misi dan Tujuan Ditjen PPI

Tujuan Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025 - 2029 diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional;
2. Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional;
3. Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional; dan
5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora organisasi perdagangan dunia yang tercermin melalui sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia;
2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia.

Indikator Kinerja pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai berikut :

1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.
2. Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia; dan
3. Persentase tindaklanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra.

Dalam rangka mendukung misi tersebut telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional yaitu :

“PENGUATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL”

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Ditjen PPI telah memperkuat posisi nasional melalui perannya dengan target dan indikator kinerja sesuai dengan rencana strategi tahun 2025 - 2029.

B. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI terdiri dari 3(tiga) program, yaitu:

1. Perundingan organisasi perdagangan dunia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.467.873.000 dengan capaian 99.38%.

- 1) Kebijakan bidang investasi dan perdagangan pada Perundingan organisasi perdagangan dunia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.509.980.000,- ;
- 2) Koordinasi Pemanfaatan hasil perundingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.984.000- ;
- 3) Kerjasama Partisipasi aktif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.933.909.000,- .

Selanjutnya 3 (tiga) kegiatan diturunkan menjadi 10 (sepuluh kegiatan) dengan alokasi anggaran dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

KEGIATAN	REVISI ANGGARAN
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan dan ketahanan pangan	Rp.66.459.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia sektor isu non pertanian dan perdagangan digital	Rp.89.983.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Instrumen Pengamanan	Rp.66.781.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO	Rp.66.791.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM dan Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO	Rp.66.466.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam HKI, Inestasi, Lingkungan dan Pembangunan	Rp.76.221.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Kepatuhan dan Transparansi	Rp.77.279.000
Koordinasi Pemanfaatan hasil Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.23.984.000
Hasil perundingan pada konferensi Tingkat Menteri Pertemuan Informal Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.933.909.000

Sumber: DPOPD, Ditjen PPI (2026)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis yang harus diwujudkan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja. Selain itu, untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*output*).

Perjanjian kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI tahun 2025, dimana secara keseluruhan terdapat 2 (dua) Sasaran Program 3 (tiga) Indikator Kinerja dari yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang mencakup Sasaran Kegiatan Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Jenderal PPI telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran. Perjanjian kinerja diawal Tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia;		
	1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.	%	100%
II	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum Organisasi Perdagangan Dunia Khususnya penyelesaian sengketa		
	2. Transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	%	80%

III	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia		
	3. Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan di forum Organisasi Perdagangan Dunia	%	85%
Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 4.171.379.000,-			

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2026

Pada Desember 2025 ada perubahan indikator kinerja dikarenakan perubahan penyesuaian rencana strategis peralihan dari 2020-2024 ke rencana strategis 2025-2029 yang disesuaikan DIPA perubahannya menjadi :

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA TAHUN 2025

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia;		
	1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.	%	100%
	2. Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	%	80%
II	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia.		
	3. Persentase tindaklanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra.	%	80%
Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 4.171.379.000,-			

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2026

3

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI khususnya DPOPD secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kendala pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada Desember 2024 dengan Nomor: PR.02.01/01/PPI.2/PERKIN/12/2024 , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program ditunjang dengan 3 Indikator Kinerja. yang dilakukannya peerubahan penyesuaian di bulan Desember 2025 dengan Nomor: PR.02.01/426.2/PPI.2/PERKIN/12/2025 menjadi 2 Sasaran Program ditunjang dengan 3 Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif selama periode Tahun 2025. Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Sedangkan, Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2025 menggunakan metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus perhitungan ini digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin *besar* nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Tahun 2025 merupakan RPJMN 2025-2029 masa peralihan dari pelaksanaan sebelumnya di RPJMN 2020 - 2024 dan RENSTRA serta program Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki dua sasaran program dan tiga indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing indikator akan dilaporkan realisasi dan capaian secara periodik tiga bulanan dalam satu tahun berjalan, untuk mengetahui dan mengukur perkembangannya. Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan 2025 sesuai peralihan RENSTRA 2020-2024 dengan 2025-2029. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki capaian sebagai berikut :

Table 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatkan akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia						
I	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%	Tercapai
	1.2 Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	%	80%	100%	131.6%	Tercapai
2. Meningkatnya pengamanan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia.						
I	2.1 Persentase tindaklanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra.	%	80%	100%	125%	Tercapai

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DPOPD		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia					
Tahun 2025	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
	1.2 Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	%	80%	100%	100%
Tahun 2024	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa					
Tahun 2025	2.1 Persentase tindaklanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra.	%	80%	100%	131.6%
Tahun 2024	2.1 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	80%	100%	125%
3. Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum forum organisasi perdagangan dunia					
Tahun 2025	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (Catatan : Indikator Kinerja 3.1 dihilangkan karena efisiensi maka dipusatkan ke sekretariat sosialisasi/konsultasi publik)	%	85%	100%	100%
Tahun 2024	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	80%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2025 = 125%					
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2024 = 160%					

Sumber Data : Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2026


Dibandingkan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 dari perjanjian kinerja, adanya penyesuaian target yang di tetapkan, capaian sasaran program dan indikator kinerja menunjukkan trend positif.

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA AKSES PASAR MELALUI PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

PERSENTASE PENANGANAN KEPENTINGAN
INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN NEGARA
MITRA DAGANG YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT
AKSES EKSPOR INDONESIA



Perundingan organisasi perdagangan dunia dalam rangka pembukaan akses pasar dilaksanakan melalui perundingan WTO untuk memperjuangkan aturan-aturan yang adil bagi perdagangan internasional. Beberapa trend proteksionisme isu yang berkembang di dunia antara lain kebijakan sektor pertanian, keamanan, dan ketahanan pangan, non pertanian dan perdagangan digital, instrument pengamanan, dukungan penanganan sengketa dan reformasi WTO; Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan, Kepatuhan dan Transparansi.

Pada isu pertanian, keamanan dan ketahanan pangan terdapat beberapa isu--isu perundingan seperti perundingan Pertanian (COA), SPS Reguler, Bilateral Meeting TRQ Manioc IDN-UK Brexit – Modification Concession, Notifikasi Rutin Tahunan Domestic Support Indonesia (Subsidi Pertanian Indonesia).

Pada isu non pertanian dan perdagangan digital terdapat beberapa isu perundingan seperti perundingan Initial Negotiating Rights (INR), Council for Trade in Goods (CTG), Committee on Market Access (CMA), Sidang Komite TBT WTO, Customs Duties on Electronic Transmissions, Perundingan Plurilateral Joint Statement on Electronic Commerce Initiatives, Transposisi HS WTO.

Pada isu Instrumen Pengamanan terdapat beberapa isu seperti perundingan Anti-Dumping, Subsidi dan Anti-Subsidi, Safeguard, *Anti-Circumvention*, RPP Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (RPP TPTATI), RPP Tindakan Balasan, RPermendag *Anti-Circumventuon*.

Pada Isu Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO terdapat beberapa penanganan perundingan seperti Kasus Sengketa DS592, DS593, DS477/DS478, Rencana Gugatan Kebijakan *Countervailing Duty* terhadap Produk *Stainless-Steel Cold Rolled* (SSCR) Uni Eropa (UE), Rencana Gugatan terhadap Kebijakan Retaliasi Unilateral UE, Reformasi WTO.

Pada isu Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta pengadaan pemerintah di WTO terdapat beberapa isu perundingan seperti Negotiating Group on Rules – Fisheries Subsidies (Fish Week), Komite Perizinan Impor, Informal Working Group on MSMEs, dan Pengadaan Pemerintah di WTO.

Pada Isu HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan terdapat beberapa isu seperti Komite TRIMs (concern TKDN), TRIPs Waiver (Perluasan pada Terapatik dan Diagnostik), Environment (Fossil Fuel Subsidy, TESSD, Environmental Goods Agreement), Informal Working Group on MSMEs dan Structured Discussion on Investment Facilitation Development (SD on IFD).

Pada Isu Kepatuhan dan Transparansi terdapat isu Transparansi, Customs Valuation dan Pre-shipment Inspection, Trade Facilitation, Rules of Origin.

Seringkali dalam penetapan kebijakan tersebut di negara mitra tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di WTO.

Indonesia sangat menentang kebijakan yang tidak adil bagi perdagangan internasional yang dapat mengganggu akses pasar Indonesia. Dua upaya utama yang dilakukan sebagai upaya *offensive* terhadap perlakuan tersebut adalah melalui pembahasan dalam forum-forum perundingan atau *Committee* terkait di WTO, seperti *Committee on Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *Committee Technical Barriers to Trade* (TBT), *Committee Import Licensing* (IL), dan sebagainya maupun membawa isu tersebut untuk disengketakan di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Indonesia lebih mengutamakan perundingan melalui *Committee* terkait di WTO dikarenakan memerlukan waktu yang relatif lebih singkat dan biaya yang lebih rendah

dibandingkan melalui DSB.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Indonesia berpartisipasi aktif melaksanakan perundingan di forum organisasi perdagangan dunia WTO. Dirjen PPI menekankan bahwa Indonesia mendukung penguatan sistem perdagangan multilateral sehingga penting bagi seluruh anggota WTO untuk dapat menyelesaikan isu-isu prioritas yang berada pada perundingan organisasi perdagangan dunia.

Tabel 3.3 Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya Akses Pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia				
	Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Dunia Tahun 2026

Perbandingan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
MENINGKATNYA AKSES PASAR FORA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA						
Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2026

Bila dibandingkan dengan Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada indikator meningkatnya akses pasar melebihi target pada perjanjian kinerja dengan capaian 100%. keberhasilan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor indonesia pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dirumuskan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Perhitungan capaian } K_t = \frac{\sum K_{jt}}{\sum L_{jt}} \times 100\%$$

Keterangan K_t = Presentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakannegara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia di tahun berjalan

$\sum K_{jt}$ = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang ditangani ditahun berjalan

$\sum L_{jt}$ = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Perhitungan } K_t = \frac{\text{(Dokumen Realisasi)}}{\text{(Dokumen Target)}} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan K_t = Presentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia di tahun berjalan

$\sum K_{jt}$ = Dokumen Realisasi

$\sum L_{jt}$ = Dokumen Target

Pada Tahun 2025 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil menjawab pertanyaan dari negara-negara WTO dalam Menangani Kepentingan Indonesia terkait kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.

Perundingan/pertemuan sidang yang telah dilaksanakan pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia di WTO secara *hybrid/virtual* maupun kehadiran langsung (fisik) pada Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) ke-91 WTO pada Maret 2025;
- 2) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) ke-92 WTO pada Juli 2025;
- 3) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) ke-93 WTO pada November 2025;
- 4) Posisi runding Indonesia dalam Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Rangkaian Pertemuan Reguler Komite Pertanian (COA-RS) ke-111 di *World Trade Organization* (WTO) pada 24-25 Maret 2025;
- 5) DPOPD menyampaikan Posisi runding Indonesia ke PTRI WTO di Jenewa dalam Posisi runding Indonesia dalam Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Rangkaian Pertemuan Reguler Komite Pertanian (COA-RS) ke-112 di *World Trade Organization* (WTO) pada 23-24 Juni 2025;
- 6) DPOPD menyampaikan Posisi runding Indonesia ke PTRI WTO di Jenewa dalam Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Rangkaian Pertemuan Reguler Komite Pertanian (COA-RS) ke-113 di *World Trade Organization* (WTO) pada 25 -26 September 2025;
- 7) Penyampaian Notifikasi Subsidi Domestik Pertanian Indonesia Tahun Anggaran 2025 di *World Trade Organization* (WTO) ;
- 8) Pengamanan Kepentingan Akses pasar Indonesia terkait kebijakan Uni Eropa mengenai *Regulation on Deforestation Free Products* pada sidang reguler komite pertanian WTO
- 9) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Pertanian dalam *Committee on Agriculture Special Session* (CoA-RS);

- 10) Hasil *Informal Meeting* Sidang Komite Pertanian Special (COASS) WTO tanggal 29 April 2025;
- 11) Hasil *Informal Meeting* Sidang Komite Pertanian Special (COASS) WTO tanggal 25 Juni 2025;
- 12) Hasil Rapat Persiapan Sidang Komite Khusus Pertanian (COASS) WTO September 2025;
- 13) Pertemuan Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas PHTP) 20 dan 27 Februari 2025;
- 14) Pertemuan Sidang Reguler Komite TBT (*Committee Technical Barriers to Trade*) ke – 95 WTO tanggal 25-28 Maret 2025 di Jenewa, Swiss.
- 15) Pertemuan Sidang Reguler Komite TBT (*Committee Technical Barriers to Trade*) ke – 96 WTO tanggal 25-27 Juni 2025 di Jenewa, Swiss.
- 16) Pertemuan Sidang Reguler Komite TBT (*Committee Technical Barriers to Trade*) ke - 97 WTO tanggal 12-14 November 2025 di Jenewa, Swiss.
- 17) Pertemuan *Work Programme on E-Commerce* WTO, 15 Mei 2025
- 18) Pertemuan *Relay Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce)* Tanggal 11 - 14 Maret 2025
- 19) Pertemuan *Relay Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce)* Tanggal 30 Januari - 2 Februari 2025.
- 20) Pertemuan Bilateral dengan Perwakilan Kedutaan Besar Jepang tentang Perundingan Plurilateral *JSI E-Commerce* Tanggal 20 November 2025.
- 21) Pertemuan Bilateral dengan perwakilan kedutaan besar jepang tentang perundingan Plurilateral JSI- Ecommerce.
- 22) Pertemuan Bilateral ke-5 Indonesia - Uzbekistan dalam rangka Akses Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO) tanggal 9 Juli 2025.
- 23) Pertemuan Bilateral ke-6 Indonesia - Uzbekistan dalam rangka Akses Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO).
- 24) Pertemuan Sidang *Committee on Market Access (CMA)* WTO tanggal 25-28 Maret 2025 di Jenewa, Swiss.

- 25) Pertemuan Sidang *Committee on Market Access (CMA)* WTO tanggal 13-15 Mei 2025 di Jenewa, Swiss.
- 26) Pertemuan Sidang *Committee on Market Access (CMA)* WTO tanggal 15-16 November 2025 di Jenewa, Swiss.
- 27) Pertemuan Sidang CTG WTO tanggal 30 April - 1 Mei 2025 di Jenewa, Swiss.
- 28) Pertemuan Sidang CTG WTO tanggal 7-8 Juli 2025 di Jenewa, Swiss.
- 29) Pertemuan Sidang CTG WTO tanggal 27-28 November 2025 di Jenewa, Swiss.
- 30) Penyampaian *Point of Statement* Indonesia pada Pertemuan *Committee on Market Access (CMA)* WTO Tanggal 25-28 Maret 2025 dan 15-16 November 2025.
- 31) Rangkaian *First Substantive Meeting (FSM)* Sengketa DS616: EU – *Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Products from Indonesia*, tanggal 16-19 April 2025 di Jenewa, Swiss.
- 32) Pertemuan Konsultasi dan Pembahasan *Third Party Submission* Mesir ke WTO Dalam kerangka Sengketa DS 616: *European Union -CVD on SSCFRP from Indonesia*, tanggal 31 Januari- 5 Februari 2025 di Kairo, Mesir.
- 33) Pertemuan Formal Diskusi *Dispute Settlement (DS) Reform Level Head of Delegation (HoD)* di Kantor WTO, Jenewa, Swiss, tanggal 30 Mei 2025.
- 34) Pertemuan *Dispute Settlement Reform* di Jenewa tanggal 16 Juli - 19 Juli 2025.
- 35) Pelaksanaan *Rules Committees World Trade Organization (WTO)*, 22-26 April 2025 di Jenewa, Swiss. Laporan No.PO.03/172/PPI.2/ND/04/2025.
- 36) Pelaksanaan *Rules Committees World Trade Organization (WTO)*, 28-31 Oktober 2025 di Jenewa, Swiss. Laporan No.PO.03/486/PPI.2/ND/11/2025.
- 37) Pertemuan Rangkaian Pertemuan Bilateral, *World Trade Organization Public Forum*, dan Pertemuan Terkait Lainnya, 15 – 18 September 2025, di Swiss.
- 38) Pertemuan Bilateral dengan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia pada hari Jumat, 28 November 2025.
- 39) Pertemuan Bilateral Indonesia - Uzbekistan ke-7 terkait Akses Indonesia ke *World Trade Organization (WTO)* pada tanggal 17 Januari 2025.


- 40) Pertemuan informal *meeting committee on safeguards* terkait permohonan Indonesia mengenai Proposal "*Suspension of Concession*" usulan Turkiye, 26 September 2025
- 41) Pertemuan Bilateral dengan Singapura terkait tindakan antidumping Indonesia untuk produk *polypropylene copolymer*, 23 April 2025
- 42) Pertemuan Bilateral dengan Argentina terkait tindakan *antidumping* Argentina untuk produk zipper and strap asal Indonesia, 23 April 2025
- 43) Konsultasi Bilateral dengan India terkait tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk ubin dan keramik, 29 Agustus 2025
- 44) Konsultasi Bilateral dengan RRT terkait tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk ubin dan keramik, 13 September 2025
- 45) Konsultasi Bilateral dengan India terkait tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk slag wool dan rock wool, 7 Oktober 2025
- 46) Pertemuan Bilateral dengan Singapura terkait tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk *polyethylene* atau LLDPE, 28 Oktober 2025
- 47) Pertemuan Bilateral dengan Jepang terkait tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk pakaian dan aksesoris pakaian, 28 Oktober 2025
- 48) Pertemuan Bilateral dengan Singapura terkait tindakan *antidumping* Indonesia untuk produk *polypropylene homopolymer*, 28 Oktober 2025
- 49) Pertemuan Bilateral dengan Arab Saudi terkait tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk *polyethylene* atau LLDPE, 30 Oktober 2025
- 50) Pertemuan *Fish Month* Ketiga Tahun 2025, 29 Januari - 2 Februari 2025 di WTO, Jenewa.
- 51) Pertemuan *Fish Month* Minggu Keempat, 5-9 Februari 2025 di WTO, Jenewa.
- 52) Diskusi Konsep Penyampaian Masukan Sidang *Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PC WTO) in the Context of the 13th WTO Ministerial Conference*, 24-25 Februari 2025, Abu Dhabi, Persatuan Arab Emirat;
- 53) Rangkaian Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM) *World Trade Organization* di Persatuan Emirat Arab (PEA) Tanggal 23 Februari-2 Maret 2025.

- 54) Rangkaian Pertemuan Pembahasan Isu-Isu Sengketa Indonesia dan Uni Eropa di Jenewa dan Brussels, 14 April-25 April 2025.
- 55) *Third High Level Meeting and Related Meeting on Trade Issues* Indonesia dan Uni Eropa (HLM RI-UE) Tanggal 29 Mei 2024 - 31 Mei 2025 di Brussels.
- 56) Pertemuan Komite dan *Trade Policy Review Body* (TPRB) WTO.
- 57) Pertemuan *Committee on Safeguards* (CSG), 28 Oktober 2025.
- 58) Pertemuan *Committee on Subsidies and Countervailing Measures* (CSCM), 29 Oktober 2025.
- 59) Pertemuan *Committee on Trade and Environment* (CTE) WTO pada 3-4 November 2025 di WTO, Jenewa, Swiss.
- 60) Pertemuan *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Council) WTO pada 25-26 April 2025 di Jenewa.
- 61) Pertemuan *Committee on Trade and Environment* (CTE) WTO tanggal 19 – 20 Juni 2025 di Jenewa.
- 62) Rangkaian Pertemuan *Formal Trade Negotiations Committee Meeting* dan *Committee on Trade Development* serta Pertemuan *Formal Trade Policy Review* ke-9 Republik Rakyat Tiongkok di Swiss tanggal 15 Juli-19 Juli 2025
- 63) Pertemuan Komite *Safeguards*, 28 April 2025.
- 64) Pertemuan Konsultasi Rencana Pengenaan *Safeguard* impor produk Benang Kapas, 6 Juni 2025
- 65) Pertemuan Konsultasi Rencana Pengenaan *Safeguard* impor produk Benang Kain, 30 September 2025
- 66) Notifikasi Inisiasi Penyelidikan Perpanjangan *Safeguard Measures* atas Impor Tirai dan Benang Staple
- 67) Notifikasi Hasil Penyelidikan *Safeguard* atas Impor Barang kain Tenunan dari Kapas
- 68) Notifikasi Hasil Penyelidikan *Safeguard Measures* atas Impor LLDPE
- 69) Notifikasi Indonesia Penghentian Penyelidikan *Safeguard Measures* atas Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian

- 70) Notifikasi Pengenaan Perpanjangan *Safeguard Duty* terhadap Impor *Expansible Polystyrene* (EPS)
- 71) Notifikasi Hasil Penyelidikan *Safeguard* atas Impor Benang Kapas
- 72) Notifikasi Penghentian Penyelidikan *Safeguard Measures* atas impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial
- 73) Notifikasi Perpanjangan Pengenaan *Safeguard Duty* Terhadap Impor Produk Ubin Keramik
- 74) Notifikasi Pengenaan *Safeguard Duty* terhadap Impor Produk Slag Wool dan Rock Wool
- 75) Suplemen Notifikasi Penyelidikan Tindakan Pengamanan terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas
- 76) Tindakan *safeguard* Indonesia untuk Ubin dan Keramik. (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan RRT 13 September 2025)
- 77) Tindakan *safeguard* Indonesia untuk *Slag Wool* dan *Rock Wool*. (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan India 7 Oktober 2025)
- 78) Pengamanan kepentingan akses pasar Indonesia melalui *Trade Policy Review* (TPR) *Mechanism* pada Tahun 2025;
- 79) Pengamanan kepentingan akses pasar Indonesia melalui *Trade Policy Review* (TPR) dengan negara Madagascar, Ukraine, Australia, Cambodia, Sierra Leone, Cabo Verde, Colombia, Norway, Zambia Srilangka, United Kingdom, Guatemala, Nepal, Tunisia, Thailand Vanuatu.
- 80) Penyampaian hasil pemanfaatan WTO kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Pada Indikator Kinerja I Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia terlaksana dengan capaian realisasi 100% perbandingan capaian 5 tahun terakhir yaitu:

Grafik 3.1 Penanganan Kepentingan Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Negara Mitra Dagang Yang Berpotensi Menghambat Akses Ekspor Indonesia selama Tahun 2021-2025 yang telah ditangani Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia



Sumber Data: Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2026.

Perundingan perdagangan organisasi perdagangan dunia dalam rangka meningkatkan pembukaan akses pasar dilaksanakan melalui perundingan WTO untuk memperjuangkan aturan-aturan yang adil bagi perdagangan internasional Indonesia. Beberapa trend proteksionisme yang berkembang di dunia dalam penggunaan kebijakan seperti kebijakan di *Committee on Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Committee on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Committee on Market Access (CMA)*, *Council for Trade in Goods (CTG)* dan *Committee on Import Licensing*. Seringkali dalam penetapan kebijakan tersebut di negara mitra tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di WTO. Indonesia sangat menentang kebijakan yang tidak adil bagi perdagangan internasional Indonesia yang dapat mengganggu akses pasar Indonesia. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya *offensive* terhadap perlakuan tersebut adalah melalui pembahasan dalam forum-forum perundingan di WTO.

FAKTOR KEBERHASILAN PENANGANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN NEGARA MITRA DAGANG YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT AKSES EKSPOR INDONESIA

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang berhasil menangani kepentingan Republik Indonesia dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang disampaikan melalui STC pada sidang perundingan WTO pada Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.5 Daftar STC atas Peraturan Negara Mitra yang Diangkat oleh Indonesia (Isu Offensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2025

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
1.	Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres (Quality Control) Order (ID 841)	India	2024	4/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
2.	Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order (ID 839)	India	2024	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
3.	India - Writing and Printing Papers, Coated Paper and Board (Quality Control) Order (ID 878)	India	2025	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
4.	The Steel and Steel Products (Quality Control) Order and Its Subsequent Orders (ID 881)	India	2024	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
5.	Tin Ingot (Quality Control) Order, 2024	India	2024	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
					WTO tanggal 12-14 November 2025.
6.	Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order (ID 790)	India	2022	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
7.	Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles (ID 133)	India	2023	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
8.	Medical Textiles (Quality Control) Order (ID 810)	India	2023	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
9.	Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order (ID 822)	India	2023	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
10.	Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products	European Union		12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
11.	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056	European Union		12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
12.	Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010	European Union	2023	12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
13.	Measures Affecting the Importation of Pharmaceutical Products	Indonesia	2025	15/3/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
14.	Carbon Border Adjustment Mechanism			15/3/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
15.	Deforestation Free Commodities (DFC)	European Union		15/3/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
					WTO tanggal 13-15 November 2025.
16.	MRL reduction of certain substances to meet environmental objectives in third countries	European Union		15/3/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
17.	Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on shipments of waste and amending regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 96)	European Union		15/3/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
18.	Carbon Border Adjustment Mechanism	European Union			Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
19.	India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances	India;		15/3/2025	Isu ini diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA tanggal 15-16 Oktober 2025
20.	Commodity Balance Mechanism and Other Import Measures	Indonesia		15/3/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
21.	Custom Duties on Certain	Indonesia		15/3/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
	Telecommunication Products				WTO tanggal 13-15 November 2025.
22.	Commodity Balance Mechanism and Import Restricting Policies and Practices	Indonesia		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO tanggal 27-28 November 2025.
23.	Export Restricting Policies	Indonesia		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO tanggal 27-28 November 2025.
24.	Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or certain products (ID 763)	Uni Eropa		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO tanggal 27-28 November 2025.
25.	Carbon Border Adjustment Mechanism	Uni Eropa		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO tanggal 27-28 November 2025.
26.	Deforestation Free Commodities (DFC)	Uni Eropa		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
					WTO tanggal 27-28 November 2025.
27.	Implementation of Conformity Assesment Policy Through Quality Control Orders (QCOS) in Various Sectors	India		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO tanggal 27-28 November 2025.
28.	Resolution of Trade Concern Raised in the Council for Trade in Good			27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO tanggal 27-28 November 2025.

Sumber: TBT, CMA dan CTG IMS WTO, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2026

Committee Technical Barriers to Trade (Komite TBT)

1. India - Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres (Quality Control) Order, 2024 (ID 841)

Indonesia kembali menyampaikan keberatan atas rencana pemberlakuan regulasi kain rajut sintetis oleh India karena ketidakpastian prosedur inspeksi lapangan yang berpotensi menjadi hambatan teknis perdagangan dan mengganggu arus ekspor tekstil nasional. Sebagai solusi, Indonesia mendorong penundaan implementasi hingga kesiapan infrastruktur teknis terpenuhi serta mengusulkan pembentukan MRA untuk pengakuan hasil uji laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

2. India - Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order, 2024 (ID 839)

Indonesia kembali menyampaikan keberatan atas kebijakan Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order 2024 India karena kurangnya transparansi dan kejelasan jadwal inspeksi BIS yang berpotensi menjadi hambatan teknis bagi eksportir tekstil nasional. Indonesia juga

kembali mendesak penundaan pemberlakuan regulasi tersebut serta mendorong pembentukan MRA.

3. India - *Writing and Printing Papers, Coated Paper and Board (Quality Control) Order, 2025 (ID 878)*

Indonesia dan Korea Selatan menyampaikan keberatan atas regulasi Quality Control Order (QCO) India terkait produk kertas (ID 878) yang dibahas sebagai Specific Trade Concerns dalam rangkaian sidang Komite TBT WTO ke-97. Indonesia menyoroti diskriminasi administratif pada prosedur aplikasi lisensi Bureau of Indian Standards (BIS) bagi eksportir serta mendesak perpanjangan masa berlaku sertifikasi dari satu tahun menjadi tiga tahun untuk mengurangi beban finansial dan meningkatkan kepastian usaha.

4. India - *The Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2024 and Its Subsequent Orders (ID 881)*

Indonesia menyampaikan keberatan atas implementasi Steel and Steel Products (Quality Control) Order 2024 oleh India yang dinilai tidak transparan dan menghambat akses pasar produk stainless steel. Indonesia mendesak India untuk segera memberikan pembaruan status permohonan sertifikasi bagi perusahaan Indonesia serta menetapkan lini masa prosedur yang jelas guna menjamin prinsip perdagangan yang adil dan non-diskriminatif sesuai dengan Perjanjian TBT WTO.

5. India - *Tin Ingot (Quality Control) Order, 2024 (ID 883)*

Indonesia menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Tin Ingot (Quality Control) Order 2024 India yang mewajibkan sertifikasi BIS karena dinilai menciptakan beban administratif dan finansial serta berpotensi menjadi hambatan non-tarif bagi produk timah Indonesia yang telah memenuhi standar global. Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk pengakuan hasil uji laboratorium dan mendesak

perpanjangan masa berlaku sertifikasi guna menjamin kepastian operasional serta kelancaran ekspor.

6. India - *Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (ID 790)*

Indonesia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan satu produsen nasional dalam memperoleh sertifikasi BIS, namun tetap mendesak India untuk memberikan pembaruan status hasil audit pabrik bagi produsen lainnya yang masih tertunda. Selain itu, Indonesia mengusulkan perpanjangan masa berlaku sertifikasi dari satu tahun menjadi minimal tiga tahun guna menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional ekspor produk serat stapel viskosa (*Viscose Staple Fibres*).

7. India - *Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles (ID 133)*

Indonesia menyampaikan keberatan atas implementasi kebijakan sertifikasi BIS pada produk ban pneumatik yang telah menghentikan total ekspor ban Indonesia ke India sejak tahun 2023 akibat ketidakpastian jadwal audit pabrik. Indonesia mendesak India untuk segera memberikan panduan teknis resmi mengenai transisi sertifikasi serta menjamin transparansi prosedur guna memastikan kebijakan tersebut tidak menjadi hambatan perdagangan yang diskriminatif.

8. India - *Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 (ID 810)*

Indonesia menyampaikan keberatan atas kebijakan Medical Textiles (Quality Control) Order 2023 India karena kewajiban pengujian sampel pada laboratorium di India serta biaya deposit audit yang tinggi dinilai memberatkan pelaku usaha secara finansial dan logistik. Indonesia mendesak India untuk memberikan transparansi kode HS produk, meninjau kembali mekanisme biaya deposit, serta mempertimbangkan pengakuan hasil uji dari laboratorium internasional yang terakreditasi guna menghindari hambatan perdagangan yang tidak perlu.

9. India - *Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order (ID 822)*

Indonesia menyampaikan keberatan atas implementasi kebijakan sertifikasi BIS pada produk kayu lapis (plywood) yang menghambat akses pasar ekspor nasional akibat penangguhan audit sepihak dan lambatnya proses perizinan meskipun biaya telah dilunasi. Sebagai solusi, Indonesia mendesak penundaan penegakan regulasi tersebut serta mendorong pengakuan lembaga penilaian kesesuaian akreditasi KAN untuk melakukan audit dan pengujian guna menjamin transparansi serta perlakuan non-diskriminatif.

10. European Union - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (ID 763)

Indonesia dan negara anggota WTO lainnya kembali menyampaikan keberatan atas regulasi Uni Eropa mengenai Batas Maksimum Residu (MRLs) untuk zat clothianidin dan thiamethoxam karena dinilai lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan dan tidak sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko ilmiah terkait keamanan pangan. Indonesia mendorong Uni Eropa untuk mengadopsi standar Codex MRLs sebagai tolak ukur internasional guna memastikan kebijakan tersebut proporsional dan tidak menciptakan hambatan teknis yang tidak perlu bagi perdagangan global.

11. European Union - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

Indonesia meminta Uni Eropa (EU) untuk mempertimbangkan kebijakan lingkungan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai setara atau sejajar dengan standar lingkungan EU.

12. European Union - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (ID 807)

Indonesia dan negara anggota WTO lainnya kembali menegaskan bahwa regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) memenuhi kriteria sebagai regulasi teknis di bawah Perjanjian TBT WTO sehingga seharusnya dinotifikasikan untuk memberikan kesempatan konsultasi bagi negara anggota. Indonesia mendesak Uni Eropa untuk mengakui sistem pemantauan hutan nasional SIMONTANA sebagai referensi otoritatif dalam proses klasifikasi risiko guna menjamin implementasi yang adil, proporsional, dan non-diskriminatif.

Committee on Market Access (CMA) WTO

13. Indonesia Measures Affecting the Importation of Pharmaceutical Products (New Trade Concern)

Indonesia menegaskan bahwa kebijakan impor obat, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan No.1010/2008, diterapkan untuk memastikan kualitas dan keamanan obat secara adil dan non-diskriminatif. Saat ini, peraturan tersebut tengah dalam proses revisi.

14. Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism

Indonesia berpandangan bahwa penerapan CBAM oleh Uni Eropa berpotensi melemahkan daya saing ekspor dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip WTO. Indonesia menekankan pentingnya agar mekanisme tersebut diterapkan secara adil, konsisten dengan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), serta tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi negara-negara berkembang.

15. Uni Eropa Deforestation Free Commodities (DFC)

Indonesia menilai regulasi ini bersifat sepihak dan berpotensi menjadi hambatan non-tarif yang memberatkan petani kecil serta UMKM. Indonesia meminta agar upaya nasional seperti SIMONTANA dan ISPO diakui, serta agar Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berisiko rendah. Indonesia juga mendesak agar penerapan EUDR bersifat inklusif, adil dan disertai dukungan pendanaan, teknologi, serta penguatan kapasitas bagi negara berkembang.

16. Uni Eropa - MRL reduction of certain substances to meet environmental objectives in third countries

Indonesia menilai penurunan MRLs oleh Uni Eropa berpotensi menghambat perdagangan. Indonesia mendorong penerapan standar berbasis sains sesuai Codex serta kerja sama teknis agar perdagangan pertanian tetap adil dan berkelanjutan.

17. Uni Eropa Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on shipments of waste and amending regulation (EU) No.1257 /2013 and EU No.2020/1056 (ID96)

Indonesia menghargai upaya Uni Eropa dalam penerapan Waste Shipment Regulation, namun menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dan tidak memberatkan negara berkembang. Indonesia mendorong kerjasama teknis dan dialog agar tujuan lingkungan tercapai tanpa menghambat perdagangan.

18. India - Quality Control (Order) 2023

Indonesia tetap menyoroti potensi hambatan terhadap akses pasar. Khususnya beban sertifikasi bagi eksportir. Indonesia mendorong peningkatan transparansi, utamanya mekanisme prosedur dan jangka waktu, serta evaluasi cakupan produk agar QCO sesuai dengan standar internasional.

19. Indonesia Commodity Balance Mechanism and Other Import Measures

Indonesia menghargai masukan anggota terkait penerapan CBM yang bertujuan meningkatkan transparansi dan keseimbangan antara kebutuhan impor dan produksi domestik tanpa menciptakan hambatan perdagangan. Indonesia terus memperkuat SINAS-NK agar perizinan lebih efisien dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan kewajiban WTO.

20. Indonesia custom duties on certain telecommunication products

Indonesia menyampaikan bahwa peraturan Menteri Keuangan No.62/2025 yang berlaku sejak 15 September 2025 telah menetapkan bea masuk 0% untuk tiga pos tarif HS 8517.62, sesuai dengan kewajiban Indonesia dalam ITA.

Council for Trade in Goods (CTG) WTO

21. Indonesia- Commodity Balance Mechanism and Import Restricting Policies and Practices

Indonesia menegaskan bahwa CBM dilaksanakan secara transparan, berbasis data dan sesuai kewajiban WTO. Indonesia terus memperkuat digitalisasi serta koordinasi antar K/L untuk meningkatkan prediktabilitas dan memastikan tidak timbul hambatan perdagangan yang tidak perlu.

22. Indonesia- Export Restricting Policies

Pengaturan ekspor ditujukan menjaga pasokan domestic dan mendukung hilirisasi, dengan tetap menghormati kewajiban WTO. Indonesia terus meningkatkan transparansi serta penilaian kebutuhan nasional dan siap berdialog konstruktif dengan anggota.

23. Uni Eropa – Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or certain products (ID 763)

Indonesia menilai penurunan MRL harus konsisten dengan SPS/TBT dan prinsip non-diskriminasi. Indonesia mencatat unsur extraterritorial effect dari penerapannya dan menekankan potensi dampak terhadap akses pasar komoditas pertanian. Indonesia meminta prosedur *import tolerance* yang lebih sederhana.

24. Uni Eropa – Carbon Border Adjustment Mechanism (ID 148)

Indonesia menilai CBAM berpotensi menimbulkan beban tidak proporsional dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip CBDR-RC. Mengacu Perpres 98/2021, Indonesia memerlukan tambahan masa transisi minimal lima tahun untuk penyesuaian industry.

Indonesia mendorong implementasi CBAM yang adil, transparan, dan WTO-consistent.

25. Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (ID 203)

Indonesia khawatir EUDR menjadi hambatan non-tarif akibat persyaratan geolokasi dan due diligence yang kompleks. Ketiadaan pengakuan terhadap sistem nasional seperti SVLK berpotensi menimbulkan beban ganda bagi pelaku usaha Indonesia. Indonesia meminta penjelasan konsistensi EUDR dengan WTO dan proses implementasi yang lebih inklusif.

26. India – Implementation of Conformity Assessment Policy Through Quality Control Orders (QCOS) in Various Sectors (ID 206)

Indonesia menilai QCO berpotensi menghambat akses pasar karena prosedur sertifikasi yang tidak transparan dan kapasitas BIS terbatas. Indonesia mendorong India memperjelas prosedur, memberikan masa transisi cukup, dan mempertimbangkan pengakuan hasil uji melalui MRA. Indonesia juga menegaskan pentingnya transparansi dan pengakuan terhadap sertifikasi internasional dalam kebijakan QCOs India, utamanya adanya *service level agreement* serta perlunya masa transisi yang memadai agar tidak menjadi hambatan perdagangan. Indonesia akan menyampaikan posisi tersebut melalui intervensi nasional, bukan *joint statement*.

27. Resolution of Trade Concern Raised in the Council for Trade in Good

Indonesia mengapresiasi pembaruan dalam dokumen G/C/W/884 dan menekankan pentingnya transparansi, pemutakhiran basis data *Trade Concerns* serta konsistensi pelaporan. Indonesia siap mendukung CTG sebagai forum dialog untuk penyelesaian isu perdagangan secara konstruktif.

Tabel 3.6 Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2025

NO.	TITLE	MEMBER(S) RAISING	FIRST TIME RAISED	LAST TIME RAISED	KETERANGAN
1.	New Certification Requirements Affecting Imports of Fertilizers.	Russia		12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
2.	Mandatory Implementation of Indonesian National Standard for Audio and Video Electronic Apparatus.	Jepang		12/11/2025	Pada Pertemuan Komite TBT 25-28 maret 2026, 25-27 Juni 2026, 12-14 November 2025, isu ini masih diangkat sebagai concern anggota WTO.
3.	Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations.	India, Amerika Serikat, EU		12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
4.	Government Regulation 28 of 2021.	Amerika Serikat dan Canada		12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
5.	Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Implementation of Indonesian National Standard for Kitchen Machines and Appliances for Heating Liquids for Utilization Of Household Electricity.	Korea Selatan		12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.

NO.	TITLE	MEMBER(S) RAISING	FIRST TIME RAISED	LAST TIME RAISED	KETERANGAN
6.	Mandatory application of SNI standards on 6 plastic products.	India			Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
7.	Draft Decree of the Ministry of Industry concerning the Mandatory Enforcement of Technical Specifications for Apparel.	EU		12/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 12-14 November 2025.
8.	Commodity balance mechanism and other import measures (ID 99)	EU dan Inggris		13/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
9.	Customs duties on certain telecommunicati on products (ID 42)	Amerika Serikat		13/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
10.	Measures Affecting the Importation of Pharmaceutical Products	Thailand		13/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA WTO tanggal 13-15 November 2025.
11.	Commodity Balance Mechanism and Import Restricting Policies and Practices (ID 173)	Canada, EU, Jepang, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO tanggal 27-28 November 2025.
12.	Export Restricting Policies and Practices (ID 51)	EU dan Jepang		27/11/2025	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG WTO

NO.	TITLE	MEMBER(S) RAISING	FIRST TIME RAISED	LAST TIME RAISED	KETERANGAN
					tanggal 27-28 November 2025.

Sumber Data: IMS WTO, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2026

Sepanjang tahun 2025, 12 (Dua belas) kebijakan Indonesia diangkat negara mitra sebagai *Specific Trade Concern* (STC) di Sidang *Committee on Technical Barriers to Trade* (TBT), *Committee on Market Access* (CMA) dan *Council for Trade in Goods* (CTG). Penanganan kebijakan pada indikator kinerja 1. yang telah ditangani di Tahun 2025 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia dalam berunding di forum WTO tercapai melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun. Kebijakan – kebijakan tersebut telah ini telah ditangani oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang berhasil telah menjawab pertanyaan STC dari negara mitra yaitu:

Committee Technical Barriers to Trade (Komite TBT)

1. Persyaratan Sertifikasi Baru yang Mempengaruhi Impor Pupuk (ID 885)

Rusia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan sertifikasi pupuk NPK yang mewajibkan penggunaan satu perwakilan resmi, satu pelabuhan, dan satu gudang penyimpanan eksklusif bagi eksportir asing. Kebijakan ini dinilai diskriminatif dan menciptakan hambatan logistik yang tidak perlu, sehingga Rusia mendesak Indonesia untuk meninjau kembali konsistensi regulasi tersebut terhadap prinsip-prinsip Perjanjian TBT WTO.

2. Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia untuk Alat Elektronik Audio dan Video (ID 887)

Jepang dan Korea Selatan menyampaikan keberatan atas kewajiban penunjukan perwakilan resmi tunggal dan pendaftaran merek dagang yang dinilai tidak kompatibel dengan model bisnis manufaktur kontrak (OEM/ODM) global. Jepang dan Korea Selatan mendesak Indonesia untuk memberikan fleksibilitas representasi multipihak, pengecualian sertifikasi merek bagi manufaktur

kontrak, serta penyediaan masa transisi yang cukup guna mencegah hambatan akses pasar produk elektronik audio-video.

3. Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya (ID 502)

Delapan negara menyampaikan apresiasi atas penundaan kewajiban sertifikasi halal produk pangan hingga Oktober 2026, namun kembali mendesak Indonesia untuk memberikan perpanjangan waktu serupa bagi produk non-pangan serta segera menerbitkan panduan teknis yang lebih detail. Selain itu, mereka menyoroti kekhawatiran terkait hambatan perdagangan akibat larangan sertifikasi lintas batas (cross-country certification), kewajiban label non-halal, serta keterbatasan kapasitas infrastruktur akreditasi yang dapat mengganggu kelancaran arus ekspor ke pasar domestik.

4. PP Nomor 28 Tahun 2021 – Peraturan Pelaksanaan (untuk Sektor Manufaktur/Industri) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja” (ID 724)

Amerika Serikat dan China kembali menyampaikan keberatan atas kurangnya transparansi notifikasi serta penerapan prosedur penilaian kesesuaian yang dinilai menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu melalui persyaratan logistik dan perwakilan perusahaan yang restriktif. Amerika Serikat dan China mendesak Indonesia untuk melakukan evaluasi atas efektivitas regulasi tersebut, menyederhanakan dokumentasi teknis SNI, serta memberikan masa transisi yang lebih memadai guna menghindari gangguan operasional bagi manufaktur asing.

5. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pelaksanaan Wajib Standar Nasional Indonesia untuk Mesin Dapur dan Alat Pemanas Cairan untuk Penggunaan Listrik Rumah Tangga (ID 859)

Korea Selatan menyampaikan keberatan atas kendala administratif legalisasi dokumen sertifikasi SNI yang membingungkan pelaku usaha antara prosedur diplomatik dan apostille pada sistem SIINas. Sehubungan dengan hal tersebut, Korea Selatan mendesak Indonesia untuk mempercepat

proses sertifikasi, menambah jumlah lembaga sertifikasi swasta, serta memberikan masa transisi minimal satu tahun bagi produk yang baru diwajibkan SNI guna mencegah gangguan perdagangan.

6. Penerapan wajib standar SNI pada 6 produk plastik (ID 827)

India menyampaikan keberatan atas pembatasan jumlah perwakilan resmi dan persyaratan lokasi gudang yang dinilai kaku bagi eksportir produk plastik dengan saluran distribusi beragam. India juga mendesak pengakuan hasil uji laboratorium asing yang terakreditasi ILAC/IAF guna memastikan regulasi tersebut tidak melanggar prinsip Perjanjian TBT WTO terkait hambatan perdagangan yang tidak perlu.

7. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Wajib Spesifikasi Teknis untuk Pakaian (ID 874)

Uni Eropa menyatakan keberatan atas ketidakpastian status hukum dan urgensi pemberlakuan wajib spesifikasi teknis produk pakaian jadi yang dinilai memiliki risiko keamanan rendah. Uni Eropa mendesak Indonesia memberikan kejelasan operasional serta informasi resmi mengenai lini masa regulasi tersebut guna menghindari hambatan perdagangan yang tidak perlu bagi sektor ritel.

Committee on Market Access (CMA) WTO

8. Commodity balance mechanism and other import measures (ID 99)

Indonesia menghargai masukan anggota terkait penerapan CBM yang bertujuan meningkatkan transparansi dan keseimbangan antara kebutuhan impor dan produksi domestik tanpa menciptakan hambatan perdagangan. Indonesia terus memperkuat SINAS-NK agar perizinan lebih efisien dan memastikan pelaksanaannya sesuai kewajiban WTO.

9. Customs duties on certain telecommunication products (ID 42)

Indonesia menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No.62/2025 yang berlaku sejak 15 September 2025 telah menetapkan bea masuk 0% untuk tiga pos tarif HS 8517.62, sesuai dengan kewajiban Indonesia dalam ITA.

10. Measures Affecting the Importation of Pharmaceutical Products (New Trade Concern)

Indonesia menegaskan bahwa kebijakan impor obat, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan No.1010/2008, diterapkan untuk memastikan kualitas dan keamanan obat secara adil dan non-diskriminatif. Saat ini, peraturan tersebut tengah dalam proses revisi.

11. Commodity Balance Mechanism and Import Restricting Policies and Practices (ID 173)

Indonesia menegaskan bahwa CBM dilaksanakan secara transparan, berbasis data, dan sesuai kewajiban WTO. Indonesia terus memperkuat digitalisasi serta koordinasi antar-K/L untuk meningkatkan prediktabilitas dan memastikan tidak timbul hambatan perdagangan yang tidak perlu.

12. Export Restricting Policies and Practices (ID 51)

Pengaturan ekspor ditujukan menjaga pasokan domestik dan mendukung hilirisasi, dengan tetap menghormati kewajiban WTO. Indonesia terus meningkatkan transparansi serta penilaian kebutuhan nasional dan siap berdialog konstruktif dengan anggota.

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (Komite SPS)

Tabel 3.7 Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite SPS WTO Tahun 2025

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
1.	Indonesia's Approval Procedure for Animal Products and Plant Products	European Union, Rusia, India	12/07/2018	05/11/2025	Isu ini telah diangkat pada pertemuan SPS pada tanggal 12 Juli 2018 sampai 5-8 November 2025.

2	New Specific Trade Concern: Indonesia's pathogen-free certificate and testing requirement for frozen shrimp.	India	5/11/2025	5/11/2025	Isu ini telah diangkat pada pertemuan SPS pada tanggal 5-8 November 2025.
3	Previously raised Specific Trade Concern: Indonesia's approval procedures for animal and plant products.	Uni Eropa dan India	5/11/2025	5/11/2025	Isu ini telah diangkat pada pertemuan SPS pada tanggal 5-8 November 2025.

Sumber: SPS IMS WTO, Tahun 2026.

Sepanjang tahun 2025, 3 (tiga) kebijakan Indonesia diangkat negara mitra sebagai *Specific Trade Concern* (STC) di Sidang Komite SPS yaitu:

Indonesia's Approval Procedure for Animal Products and Plant Products

Uni Eropa, Rusia dan India berpandangan bahwa Indonesia melakukan penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*) dan tidak transparan dalam proses *approval procedure* untuk importasi produk hewan dan tumbuhan. Menanggapi STC dimaksud, Indonesia telah menyampaikan seluruh kemajuan dan perkembangan persetujuan *country recognition* dan unit usaha untuk importasi produk hewan dan tumbuhan dari masing-masing anggota Uni Eropa yang berkepentingan secara transparan sesuai dengan pasal 7, pasal 8 dan Annex C perjanjian SPS. Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan agar STC yang sama tidak diulang kembali pada sidang komite SPS mendatang dan mengutamakan penyelesaian secara bilateral.

New Specific Trade Concern: Indonesia's pathogen-free certificate and testing requirement for frozen shrimp.

- India mengangkat isu baru terkait kewajiban Indonesia atas Pathogen-Free Certificate dan pengujian Yellow Head Virus (YHV) serta White Spot Syndrome Virus (WSSV) untuk udang beku. Indonesia menegaskan kebijakan ini sesuai dengan WTO SPS Agreement (Pasal 2 dan 5) karena berbasis ilmiah, tidak diskriminatif, dan tidak lebih restriktif dari yang diperlukan.

- Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan hewan, air dan keamanan pangan nasional, mengingat tingginya risiko penyakit akuatik di Indonesia. Langkah tersebut telah diberitahukan melalui notifikasi G/SPS/N/IDN/156 dan disusun sesuai pedoman WOH Model Health Certificate (Chapter 5.11), dengan penyesuaian terhadap kondisi epidemiologis domestik.

Previously raised Specific Trade Concern: Indonesia's approval procedures for animal and plant products.

- Uni Eropa dan India menyampaikan kekhawatiran terkait prosedur persetujuan impor produk hewan dan tumbuhan Indonesia yang dinilai lambat dan kurang transparan. Indonesia menegaskan bahwa seluruh langkah SPS dilakukan berdasarkan prinsip ilmiah, non-diskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan WTO.
- Indonesia berkomitmen mempercepat proses agar selesai paling lambat akhir 2025. Untuk Uni Eropa, proses persetujuan mencakup 106 fasilitas dari 12 negara anggota, dengan 17 aplikasi telah melalui desk review dan sisanya masih melengkapi dokumen. Untuk India, Indonesia telah melakukan inspeksi terhadap 22 rumah potong hewan, dengan 21 fasilitas disetujui. Hingga kini terdapat 56 fasilitas India yang telah disetujui dan 14 masih dalam proses peninjauan.




Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berperan aktif dalam mengawal dan menangani isu Non-Tariff Measures (NTMs) di berbagai komite WTO. Indonesia secara konsisten menyampaikan concerns atas kebijakan negara mitra yang terindikasi menghambat, dan dalam beberapa kasus telah menghambat, ekspor produk Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian posisi dan intervensi Indonesia dalam berbagai pertemuan komite WTO.

Penanganan isu NTMs melalui WTO memiliki signifikansi strategis karena WTO merupakan pilar utama sistem perdagangan multilateral global. Dengan mengangkat kebijakan negara mitra yang berpotensi dan/atau telah menghambat ekspor Indonesia ke dalam forum komite dan badan WTO, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perdagangan berbasis aturan sekaligus mendorong negara mitra untuk menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan ketentuan WTO dan tidak merugikan kepentingan ekspor nasional.

COMMITTEE ON TRADE AND ENVIRONMENT

Indonesia menyoroti keprihatinan bahwa negara maju, khususnya Uni Eropa, menggunakan kebijakan perdagangan–lingkungan sebagai hambatan terselubung, seperti EU Green Deal, CBAM, dan EUDR. Dalam forum Committee on Trade and Environment (CTE) WTO, Indonesia menekankan potensi diskriminasi terhadap produk berkembang, termasuk baja, aluminium, semen, pupuk, kelistrikan, kelapa sawit, karet, kayu, kopi, dan kakao, serta memastikan kebijakan iklim tidak merugikan akses pasar ekspor Indonesia.





COUNCIL FOR TRADE IN GOODS

Dalam pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 9 - 10 April, 7 - 8 Juli, dan 27 - 28 November 2025 Indonesia telah mengangkat 4 (empat) Specific Trade Concerns (STCs) ofensif kepada sejumlah negara mitra dagang, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat STCs ofensif tersebut yakni:

- India - Quality Control Order (QCO);
- Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM);
- Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC);
- Uni Eropa - Maximum Residue Levels (MRLs).

COMMITTEE ON MARKET ACCESS

Indonesia kembali mengangkat 5 (lima) STCs ofensif terhadap sejumlah negara mitra dagang pada Pertemuan CMA WTO yang diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 Mei, dan 15 - 16 Oktober 2025. Kelima STCs ofensif tersebut yaitu :

- India - Quality Control Order (QCO);
- Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC);
- Uni Eropa - carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Uni Eropa - MRLs reduction of certain substances to meet environmental objectives in third countries;
- Uni Eropa - Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on shipments of waste and amending regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 96).

COMMITTEE ON IMPORT LICENSING

Dalam pertemuan Komite Import Licensing WTO pada 8 Mei dan 10 Oktober 2025 lalu, Indonesia mengangkat 4 Specific Trade Concerns (STCs) isu offensive kepada negara mitra, antara lain:

- India - Import on Viscose Staple (VSF)
- India - Importation of Pneumatic Tyres
- India - Plywood and Wooden Flush Door Shutters (Quality Control) Order 2023
- India - Amendment in Import Policy of Gold Potassium Cyanide

COMMITTEE ON SANITARY AND PHYTOSANITARY

Komite ini menangani NTMs yang berkaitan dengan persyaratan sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. DPOPD aktif mengikuti pertemuan reguler Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO ke-91 yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Maret dan 17-20 Juni 2025.

COMMITTEE ON AGRICULTURE

Dalam pertemuan Committee on Agriculture Regular Session ke-113 WTO Pyang diselenggarakan pada 25 – 26 September 2025, Indonesia telah mengangkat isu terkait kebijakan EU's *Deforestation And Forest Degradation Strategy* yang mendapat dukungan dari Paraguay, Rusia dan RRT.

Indonesia menyampaikan concerns agar penerapan kebijakan EUDR berjalan transparan, proporsional, dan selaras dengan prinsip WTO, serta tidak menghambat perdagangan. Indonesia mendorong kejelasan regulasi, pengakuan terhadap sistem nasional yang telah ada, serta dukungan bagi produsen (khususnya UMKM dan petani kecil) agar tetap dapat memenuhi persyaratan pasar di EU.

COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 25 – 29 Maret, 23-27 Juni, dan 12 -14 November 2025, Indonesia telah mengangkat 13 Specific Trade Concerns (STCs) isu Offensive kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
- Uni Eropa - Regulation (EU)/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation No. 995/2010
- Uni Eropa - Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residue Levels for Clothianidin and Thiamethoxam
- India - Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles
- India - Medical Textile (Quality Control Order)
- India - Plywood and Wooden Flush Shutters (Quality Control) Order
- India - Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022
- India - Dyed Knitted or Crochet Fabric Made From Synthetic Fibres
- India - Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn
- India - Footwear
- India - Tin Ingot
- India - The Steel and Steel Products
- India - Writing and Printing Papers, Coated Paper and Board



COMMITTEE ON CUSTOMS VALUATIONS

Pada pertemuan komite CCV yang berlangsung pada 10 November 2025, Indonesia telah menyampaikan concerns berupa pertanyaan tertulis terkait beberapa kebijakan Meksiko yang berpotensi menghambat ekspor Indonesia, di antaranya:

- Penerapan Kebijakan Minimum Import Price (MIP) untuk 5 Kelompok Komoditi
- Isu Kenaikan Tarif terhadap negara yang tidak memiliki FTA dengan Meksiko
- Penghapusan registrasi pabrik baja termasuk Indonesia

COMMITTEE ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES

Dalam pertemuan khusus Komite SCM pada 27-31 Oktober 2025, Indonesia telah menyampaikan kepada India bahwa penyelidikan awal yang telah diinisiasi terhadap produk clear float glass tidak disertai dengan bukti awal yang memadai. selain itu, Indonesia dalam pertemuan CSCM kali ini kembali mengutarakan ketertarikannya untuk mengikuti isu Program Subsidi EV (Electric Vehicle) Perancis bersama dengan Korea, Jepang dan Uni Eropa.





Tabel 3.8 perkembangan sengketa yang Indonesia hadapi pada forum WTO

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS593: European Union — Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels	Laporan akhir panel DS593 telah diadopsi pada Pertemuan Reguler DSB 24 Februari 2025 yang memutuskan bahwa kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Uni Eropa (UE) dan regulasi French TIRIB melanggar unsur diskriminasi pada Pasal III:4 GATT 1994 dan Pasal 2.2 TBT Agreement. UE telah menyampaikan intensinya untuk mengimplementasikan keputusan dan rekomendasi DSB dan telah disepakati periode penyesuaian kebijakan oleh UE (<i>reasonable period of time/RPT</i>) selama 12 bulan hingga 24 Februari 2026.
2	DS616: European Union — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia.	Laporan akhir Panel (<i>final report</i>) DS616 telah disirkulasikan 2 Oktober 2025, dengan putusan bahwa pengenaan Bea Masuk Imbalan (<i>Countervailing Duties</i>) terhadap impor produk baja nirkarat (<i>cold-rolled flat products</i>) asal Indonesia oleh Uni Eropa tidak konsisten dengan ketentuan WTO. Selanjutnya, Uni Eropa menyampaikan <i>Notice of Appeal</i> pada 21 November 2025 dan Indonesia juga menyampaikan <i>Notice of Other Appeal</i> (<i>cross-appeal</i>) pada 27 November 2025, yang kemudian disirkulasikan pada Member di 2 Desember 2025.
3	DS618: EU — Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia.	Laporan akhir Panel (<i>final report</i>) DS618 disirkulasikan pada 22 Agustus 2025, dengan putusan bahwa kebijakan Indonesia terkait bea keluar dan pungutan ekspor minyak kelapa sawit bukan subsidi yang dilarang, serta bahwa UE gagal membuktikan adanya ancaman kerugian terhadap produsen biodiesel Uni Eropa sehingga UE harus mencabut bea masuk imbalan yang dikenakan pada biodiesel Indonesia. Selanjutnya, UE menyampaikan <i>Notice of Appeal</i> pada 26 September 2025.
4	DS622: European Union — Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia.	Pasca <i>First Substantive Meeting</i> (FSM) pada 14-15 Oktober 2025, Indonesia menyampaikan tanggapan tertulis atas pertanyaan lanjutan dari Panel pada 3 November 2025. Indonesia juga telah menyampaikan <i>Second Written Submission</i> (SWS) pada 1 Desember dan pertemuan <i>Second Substantive Meeting</i> (SSM) akan dilakukan pada 3-4 Februari 2026.

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA AKSES PASAR MELALUI PERUNDINGAN DI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA



**INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2 :
PRESENTASE PERUNDINGAN PERDAGANGAN DI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA**

Tabel 3.8 Meningkatnya Akses Pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia

NO	SASARAN PROGRAM dan INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
II	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia				
	Presentase perundingan perdagangan di organisasi perdagangan dunia	%	80%	100%	125%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2026

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil melaksanakan peningkatan pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum organisasi perdagangan dunia dengan capaian kinerja 100%. Indonesia terus mendukung Upaya-upaya reformasi WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang menguasai perdagangan global.

Perhitungan capaian kinerja pada sasaran program Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia, Indikator Kinerja Presentase perundingan perdagangan di organisasi perdagangan dunia, dengan rumus :

$$\text{Perhitungan capaian } T_t = \frac{\sum T_{jt}}{\sum U_{jt}} \times 100\%$$

Keterangan T_t = Presentase perundingan perdagangan di organisasi perdagangan dunia

$\sum T_t$ = Presentase realisasi capaian kinerja perundingan DPOPD

$\sum U_{jt}$ = Presentase target perundingan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja

Dengan penanganan yang telah dilaksanakan DPOPD dalam perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Program (2) T_t	=	$\frac{\text{Perundingan yang dilaksanakan}}{\text{Target Perundingan}} \times 100\%$
---	---	---

Keterangan T_t = Presentase perundingan perdagangan di organisasi perdagangan dunia

$$\sum T_t = 100\% \text{ realisasi capaian kinerja perundingan DPOPD}$$

$$\sum U_{jt} = 80\% \text{ target perundingan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja}$$

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (2) T_t	=	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$
---	---	---------------------------------------

Perhitungan capaian Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam perundingan perdagangan dunia dengan capaian 125% .

Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia dalam perundingan juga mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ke dua. Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik *defensive* maupun *offensive*.

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral dalam organisasi perdagangan dunia yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Pada tahun 2025, Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia melakukan berbagai klarifikasi terhadap pertanyaan dari negara mitra terkait kebijakan domestik Indonesia, baik melalui penyampaian surat resmi maupun penjelasan langsung dalam pertemuan internasional. Isu-isu tersebut disampaikan dalam *Specific Trade Concerns* (STC). Total

pertanyaan yang diajukan terkait kebijakan RI di luar negeri sejumlah 410 *STC Offensive* serta 81 *STC Defensive* dengan keseluruhan 491 *STC Offensive* dan *Defensive* merupakan seluruh isu yang diajukan berhasil diklarifikasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hambatan perdagangan baru terhadap produk Indonesia di pasar mitra. Berdasarkan Tabel 10, capaian kinerja menunjukkan trend positif tiap tahunnya, pada tahun 2025 dari target 80%, realisasi yang dicapai sebesar 100%, atau capaian kinerja sebesar 125%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh isu kebijakan nasional dapat diklarifikasi pada periode tersebut.

1. konsistensi dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional;
2. Inisiatif baru untuk melanjutkan pembahasan dari agenda-agenda periode sebelumnya sehingga tetap relevan dalam merespon isu yang menjadi kepentingan nasional;
3. Koordinasi dan konsolidasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam mengawal kepentingan nasional Pemri.

KEBERHASILAN INDONESIA MELALUI DPOPD DALAM FORUM WTO

Keberhasilan yang telah dikerjakan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada Pemerintah Indonesia dalam merundingkan kebijakan berbagai forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Indonesia Menang Sengketa Biodiesel di WTO Melawan Uni Eropa (DS 618) pada 22 Agustus 2025;
2. WTO Menangkan Indonesia Dalam Sengketa Baja Nirkarat Dalam Uni Eropa (DS 616) pada 02 Oktober 2025;
3. *First Substantive Meeting (FSM) Sengketa DS 622 (European Union – Anti-dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia)*
4. Pertemuan *Rules Committees* April dan Oktober 2025
5. *WTO Public Forum 2025* telah dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2025
6. Indonesia memenangkan Sengketa Dagang DS593 (EU - Palm Oil) dan Adopsi Putusan Panel DS593 oleh UE

7. Kesepakatan *Reasonable Period of Time* (RPT) Tahapan *Implementasi* DS593 (EU - Palm Oil)
8. Notifikasi Indonesia-UAE CEPA (IUAE CEPA) di WTO
9. Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di WTO Tahun 2024
10. Penandatanganan Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI – Uzbekistan
11. Kesepakatan Melanjutkan Negosiasi *Agreement on Fisheries Subsidies* Tahap 2 (Fisheries2)
12. Partisipasi aktif Indonesia dalam *Trade Policy Review Body* (TPRB) WTO terhadap sembilan Anggota WTO (Ukraine; Australia; Cambodia; Colombia; Norway; SriLanka; United Kingdom; Tunisia; Thailand).
13. Pengarusutamaan pentingnya instrumen *Customs Duties on Electronic Transmission* (CDET) sebagai upaya menjaga *policy space* Indonesia dalam merespons perkembangan perdagangan digital lintas batas, melalui *Workshop on Customs Duties on Electronic Transmission* pada 15 Mei 2025 di WTO
14. Memastikan proposal *Non-binding Guidance on Methodologies for Measuring Embedded Emissions* tidak menghasilkan panduan mengikat, dan hanya fokus peningkatan transparansi yang bersifat sukarela.
15. Menjawab kekhawatiran anggota WTO, khususnya negara maju melalui penyampaian perkembangan reformasi kebijakan TKDN yang lebih fasilitatif.
16. Memperkuat dukungan terhadap TRIPS *Waiver* untuk kesiapsiagaan pandemi dan mempertahankan keberlanjutan *moratorium non-violation and situation complaints* (NVSCs) sebagai perlindungan dari potensi gugatan tanpa bukti pelanggaran tertulis.
17. Kemajuan konkret dalam peninjauan kerja sama dengan *World Bank* untuk *needs assessment Investment Facilitation for Development Agreement* (IFDA) WTO, SIRKULASI PMK No. 62/PMK.010/2025 DI KOMITE ITA
18. Indonesia telah mensirkulasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2025 pada pertemuan ITA 20 November 2025.
19. PMK 62/2025 telah berlaku sejak 15 September 2025, dan menetapkan tarif 0% untuk tiga pos HS 8517.62 yang sebelumnya menjadi perhatian anggota.
20. Melaksanakan perundingan-perundingan di fora Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

KEBERHASILAN INDONESIA DALAM FORUM WTO

INDONESIA MENANG SENGGKETA MINYAK KELAPA SAWIT DI WTO



INDONESIA MEMENANGKAN SENGGKETA DAGANG DS593 (EU – PALM OIL) DAN ADOPTI PUTUSAN PANEL DS593 OLEH UNI EROPA



Badan Penyelesaian Sengketa WTO memenangkan Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa di WTO (DS593: EU – Palm Oil). Dalam laporan Panel DS593 yang disirkulasikan tanggal 10 Januari 2025, UE terbukti mendiskriminasi minyak kelapa sawit dan biofuel berbahan baku kelapa sawit Indonesia dibandingkan produk minyak nabati produksi UE lainnya, seperti rapeseed oil dan minyak bunga matahari.

Putusan Panel DS593 juga menyatakan UE tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk), serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II.

Putusan Panel DS593 telah diadopsi UE pada 24 Februari 2025. Indonesia dan UE menyepakati reasonable period of time (RPT) yang dibutuhkan UE untuk menyesuaikan kebijakannya mengikuti rekomendasi Panel selama 12 bulan yang akan berakhir pada 24 Februari 2026. Pemri akan mengawal tingkat kepatuhan UE atas putusan Panel DS593 pasca berakhirnya RPT dan menyiapkan sejumlah skenario tindak lanjut untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi yang tetap sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral.

INDONESIA MENANG SENGKETA BIODIESEL DI WTO



INDONESIA MEMENANGKAN SENGKETA PERDAGANGAN MELAWAN UNI EROPA (UE) TERKAIT BIODIESEL DI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO).

Panel WTO menolak argument UE yang mengklaim Pemerintah Indonesia mengarahkan pelaku usaha untuk menjual minyak kelapa sawit kepada produsen biodiesel dengan harga rendah.

- Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait bea keluar dan pungutan ekspor minyak kelapa sawit tidak dapat dikategorikan sebagai subsidi yang dilarang.
- Komisi UE gagal membuktikan adanya ancaman kerugian material yang dialami produsen biodiesel di Eropa akibat ekspor biodiesel Indonesia.

Kemenangan ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional tanpa memberlakukan kebijakan perdagangan yang distortif bagi perdagangan internasional, sebagaimana dituduhkan oleh UE. Kami mendesak UE untuk segera mencabut bea masuk imbalan yang tidak sesuai dengan aturan WTO ini.

Panel WTO dalam Sengketa DS618 turut menyatakan bahwa kebijakan pengenaan bea imbalan oleh Komisi UE melanggar Perjanjian Subsidi dan Antisubsidi WTO.



Keberhasilan terbaru Indonesia dalam sengketa biodiesel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 2025.

- ✓ **Putusan Panel WTO:** Pada 22 Agustus 2025, Panel Sengketa WTO (DS618) secara resmi memenangkan gugatan Indonesia. Panel menyatakan bahwa pengenaan **Bea Masuk Imbalan (CVD)** oleh Uni Eropa sebesar 8% hingga 18% terhadap biodiesel Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional.
- ✓ **Tuduhan Tidak Terbukti:** WTO menilai Uni Eropa gagal membuktikan bahwa ekspor biodiesel Indonesia menerima subsidi ilegal atau menyebabkan kerugian bagi produsen di Eropa.
- ✓ **Upaya Banding Uni Eropa:** Meskipun Indonesia dinyatakan menang, Uni Eropa secara resmi mengajukan **banding** pada 3 Oktober 2025. Namun, proses ini berpotensi tertahan karena Badan Banding (*Appellate Body*) WTO saat ini sedang tidak berfungsi optimal.
- ✓ **Dampak Ekonomi:** Kemenangan ini diproyeksikan akan meningkatkan akses pasar dan stabilitas ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa, yang rata-rata nilainya mencapai **US\$ 319,7 juta** per tahun.

Kemenangan Indonesia dalam sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan Bea Masuk Penyeimbang (CVD) Uni Eropa (UE) telah membuka cakrawala baru bagi ekspor biodiesel nasional. Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekspor biodiesel ke UE akan tetap stabil di angka 6,7%, dengan potensi peningkatan lebih lanjut.

Djarmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Negosiasi Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan, menyatakan optimisme ini. "Angka 6,7% dapat dipertahankan atau bahkan meningkat, sejalan dengan komitmen UE dalam IEU-CEPA, yang mengakui minyak sawit Indonesia sebagai sumber energi terbarukan. Kemajuan dalam diplomasi perdagangan ini memberikan landasan yang kokoh untuk perluasan ekspor biodiesel.

Faktor-Faktor Kunci Pertumbuhan Biodiesel Indonesia di Eropa Proyeksi positif ini didasarkan pada beberapa faktor penting:

Putusan WTO tentang CVD: Panel WTO memutuskan bahwa bea masuk anti-subsidi yang diterapkan oleh UE tidak didukung oleh bukti objektif. Keputusan ini secara efektif menghilangkan hambatan perdagangan dan membuka jalan bagi pemulihan penuh ekspor biodiesel Indonesia ke pasar Eropa. **Ketahanan Pasar:** Meskipun menghadapi tantangan CVD dan pandemi global, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Antara tahun 2020 dan 2024, ekspor tumbuh secara konsisten sebesar 6,7% per tahun, dengan nilai rata-rata USD 319,7 juta.

Komitmen IEU-CEPA: Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) secara resmi memberikan akses pasar untuk minyak sawit dan turunannya. Perjanjian ini mengakui minyak sawit sebagai sumber energi terbarukan, memberikan dasar formal untuk meningkatkan volume ekspor.

Tantangan dan Strategi Jangka Panjang meskipun pasar Eropa kini lebih mudah diakses, pemerintah Indonesia masih harus menavigasi strategi jangka panjang yang kompleks: **Menyeimbangkan Permintaan Domestik:** Konsumsi biodiesel nasional diproyeksikan mencapai 15,6 juta kiloliter pada tahun 2045. Menyeimbangkan kebutuhan domestik yang terus meningkat ini dengan ambisi ekspor merupakan prioritas.

Diversifikasi Pasar: Untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah, pemerintah secara aktif mendorong perluasan ekspor ke negara lain. Namun, Uni Eropa tetap menjadi pasar "premium" yang vital untuk produk minyak sawit berkualitas tinggi. Dengan kemenangan WTO dan dukungan IEU-CEPA, biodiesel Indonesia kini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Perkembangan ini tidak hanya menguntungkan sektor industri tetapi juga jutaan petani sawit di seluruh Indonesia.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa sebelumnya Komisi UE telah menerapkan kebijakan pengenaan bea imbalan berdasarkan penilaian bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi kepada produsen biodiesel. Subsidi tersebut, menurut Komisi UE diberikan melalui kebijakan penyediaan bahan baku produksi biodiesel, bea keluar, pungutan terhadap ekspor, dan penetapan harga acuan bagi pelaku usaha di sektor minyak kelapa sawit yang menyebabkan distorsi harga. Ada pun panel WTO untuk sengketa tersebut terdiri atas perwakilan yang berasal dari Afrika Selatan, Meksiko dan Belgia.

Tiga Aspek Kunci Putusan WTO kunci kemenangan Indonesia dalam sengketa itu sendiri, sebagai berikut :

1. Panel WTO menolak argumen UE yang mengklaim Pemerintah Indonesia mengarahkan pelaku usaha untuk menjual minyak kelapa sawit kepada produsen biodiesel dengan harga rendah. Komisi UE berargumen, subsidi dalam bentuk arahan dan perintah dari Pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha di sektor minyak kelapa sawit bertujuan menyediakan bahan baku dengan harga yang menguntungkan produsen biodiesel Indonesia.
2. Kedua, Panel WTO menilai, kebijakan Pemerintah Indonesia terkait bea keluar dan pungutan ekspor minyak kelapa sawit tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk subsidi. Ketiga, Panel WTO menyatakan, Komisi UE gagal membuktikan adanya ancaman kerugian material yang dialami produsen biodiesel di Eropa akibat ekspor biodiesel Indonesia. Terlebih, Komisi Eropa dinilai mengabaikan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi dinamika pasar biodiesel di kawasan tersebut. Dengan demikian, Panel WTO menilai bahwa bea masuk imbalan yang diberlakukan UE terhadap produk biodiesel Indonesia tidak didasarkan pada bukti yang objektif. Terlebih, Komisi Eropa dinilai mengabaikan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi dinamika pasar biodiesel di kawasan tersebut.

kesimpulan

1. Kemenangan ini merupakan hasil kerja sama yang erat pemerintah, sektor swasta, dan para ahli hukum internasional di Indonesia. Menurutnya, hal ini membuktikan Indonesia mampu bersaing secara adil di pasar global dan siap membela kepentingannya melalui mekanisme WTO.
2. Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa WTO masih relevan sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan. Pemerintah Indonesia mengharapkan penguatan Badan Penyelesaian Sengketa WTO dan meminta seluruh Anggota WTO berpegang kepada sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rule-based) di tengah ketidakpastian global.
3. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan perdagangan yang adil dan berimbang.
4. Kami berharap UE dapat menghormati putusan WTO dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakannya, sehingga Indonesia dapat memulihkan kinerja ekspor produk biodiesel ke UE.

INDONESIA MENANG SENGKETA BAJA NIRKARAT DI WTO




WTO MENANGKAN INDONESIA DALAM SENGKETA BAJA NIRKARAT DENGAN UNI EROPA (DS 616) PADA 02 OKTOBER 2025

Dalam putusan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kasus sengketa stainless steel (baja nirkarat) Indonesia yang melibatkan Uni Eropa (EU) menyatakan bahwa sebagian besar tindakan UE terkait pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties/CVD) terhadap baja nirkarat Indonesia tidak konsisten dengan aturan WTO, khususnya Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).

Panel WTO menilai kebijakan ekspor nikel Indonesia tidak menyebabkan harga bahan baku untuk produksi baja nirkarat ada di bawah harga wajar. Selain itu, fasilitas pengecualian bea masuk di kawasan berikat terhadap bahan baku baja nirkarat juga bukan merupakan subsidi ilegal. Panel WTO juga menilai subsidi transnasional dari perusahaan atau lembaga keuangan Tiongkok kepada industri baja nirkarat di Indonesia bukan merupakan subsidi yang melawan hukum.

Sejak 17 November 2021, UE mengenakan bea masuk anti dumping sebesar 10,2–20,2 persen terhadap baja nirkarat Indonesia tidak sesuai dengan aturan WTO. Kebijakan ini kemudian diubah melalui Regulasi UE 2022/433 yang berlaku sejak 15 Maret 2022 dengan tarif anti dumping 9,3–20,2 persen serta tambahan bea imbalan sebesar 0–21,4 persen. Indonesia menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO sejak Februari 2023. Dengan putusan tersebut, WTO merekomendasikan agar UE menyesuaikan kebijakannya dengan mencabut pengenaan bea masuk imbalan terhadap baja nirkarat asal Indonesia. Indonesia resmi memenangkan sengketa baja nirkarat (stainless steel) melawan Uni Eropa di WTO. Langkah ini diajukan Indonesia sejak Februari 2023, dan pada 2 Oktober 2025 WTO akhirnya mengeluarkan putusan final. Tujuannya jelas yaitu untuk melindungi industri baja nasional dari kebijakan diskriminatif. Efeknya, Indonesia kini punya dasar kuat untuk mendesak UE mencabut tarif tersebut.

Penandatanganan Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI – Uzbekistan



Pada tanggal 12 Juni 2025, Indonesia dan Uzbekistan telah menandatangani Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI-Uzbekistan sebagai bagian dari proses aksesi Uzbekistan ke WTO.

Penandatanganan ini dilakukan setelah terselesaikannya perundingan Bilateral sebanyak 7 putaran antara Indonesia dan Uzbekistan yaitu pada 17 Januari 2025 yang menghasilkan kesepakatan berupa Annex I List of Tariff Concession dan Annex II Schedule of Specific Commitments in Services beserta List of Article II (MFN) Exemptions.

Penandatanganan Protokol dilakukan oleh KUIA PTRI Jenewa yang mewakili Pemri. Sementara pihak Uzbekistan diwakili oleh Utsus Presiden Uzbekistan untuk Aksesi WTO sekaligus Chief Negotiator proses perundingan Uzbekistan.

Penandatanganan dokumen Protokol telah disampaikan secara resmi pada mata agenda State of Play Bilateral Market Access Negotiation dalam pertemuan 10th Working Party Aksesi Uzbekistan tanggal 12 Juni 2025.

Sebagai informasi hingga pertengahan bulan Juni 2025, Uzbekistan telah menyelesaikan 24 proses negosiasi akses pasar dengan Anggota. Uzbekistan menargetkan seluruh perundingan bilateral dapat selesai pada bulan Juli 2025 untuk mencapai target aksesi penuh pada KTM WTO ke-14 bulan Maret 2025. Sebagai catatan, masih terdapat 5 (lima) proses negosiasi bilateral yang masih belum selesai.




Tabel 3.9 perkembangan sengketa yang Indonesia hadapi pada forum WTO

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS484: Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products	Indonesia (respondent) mengajukan banding ke Appellate Body (AB) WTO pada 17 Desember 2020 terhadap putusan dan rekomendasi panel kepatuhan terkait kebijakan (measures at issue) persyaratan penyimpanan berpendingin (cold storage requirement) dan penundaan penerbitan sertifikat veteriner (undue delay). Brasil (complainant) mengajukan cross-appeal untuk measures daftar produk yang dapat diimpor (positive list) dan perubahan data perizinan impor (fixed licensed terms). Proses banding tertunda hingga saat ini karena tidak berfungsinya AB WTO.
2	DS477/DS478: Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products	Sejak 17 Januari 2019, Indonesia sebagai respondent, secara berkala melaporkan perkembangan implementasi putusan DSB berdasarkan Pasal 21.6 DSU (status report) kepada DSB setiap bulannya bahwa Pemri telah menyesuaikan peraturan perundang-undangan (UU, Permendag, dan Permentan) setelah tenggat waktu penyesuaian berakhir. Namun demikian, Selandia Baru dan Amerika Serikat sebagai complainants masih mempertanyakan rezim impor Indonesia dan penerapan Neraca Komoditas yang dianggap menciptakan hambatan perdagangan. Saat ini, Indonesia menjajaki penutupan sengketa melalui forum bilateral.

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
3	DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials	<p>Pada 8 Desember 2022, Indonesia telah mengajukan banding ke Badan Banding WTO atas putusan panel terkait measures larangan ekspor (export restriction) dan persyaratan pengolahan dan pemrosesan dalam negeri (domestic processing requirement) yang diputuskan melanggar Pasal XI:1 GATT 1994. Proses banding tertunda karena AB yang tidak berfungsi akibat dari blokade yang dilakukan oleh AS. Uni Eropa mengusulkan penyelesaian sengketa melalui mutually agreed solution (MAS).</p>
4	Partisipasi Indonesia dalam Sengketa sebagai Pihak Ketiga (third party)	<p>Dalam rangka kontribusi aktif, pembelajaran mengenai isu prosedural dan substansial sengketa, dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, Indonesia berpartisipasi menjadi pihak ketiga (third party) pada beberapa kasus sengketa di WTO, diantaranya: 1. DS600 (kasus sawit berbasis tanaman pangan dan biofuel antara Malaysia dengan Uni Eropa); 2. DS623 (kasus kebijakan subsidi perpajakan antara China dan Amerika Serikat); 3. DS627 (kasus kebijakan pajak/bea masuk impor antara China dan Kanada); 4. DS629 (kasus kebijakan terhadap mobil listrik antara China dan Turkiye); dan DS636 (kasus kebijakan bea masuk produk pertanian dan perikanan antara China dan Kanada).</p>

SASARAN PROGRAM 2
MENINGKATNYA PENGAMANAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
NASIONAL MELALUI PERUNDINGAN DI ORGANISASI
PERDAGANGAN DUNIA



INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 :
PRESENTASE TINDAK LANJUT PENANGANAN PERMINTAAN
KLARIFIKASI DARI NEGARA MITRA

Tabel 3.10 Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional melalui Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia

NO	SASARAN PROGRAM dan INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
II	Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa				
	Presentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra	%	80%	100%	131.6%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2026

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil melaksanakan peningkatan pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum organisasi perdagangan dunia dengan capaian kinerja 100%. Indonesia terus mendukung Upaya-upaya reformasi WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang menguasai perdagangan global.

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ini. Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik defensive maupun offensive. Klarifikasi yang bersifat defensive mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan

dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat offensif mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Ditjen PPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Perbandingan kinerja antara tahun 2025 dengan tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Peningkatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional di forum Organisasi Perdagangan Dunia

NO	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	TARGET %		REALISASI %		CAPAIAN %	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
II	Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa						
	Presentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra	85%	80%	100%	100%	125%	131.6%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2026

Dalam Perundingan Sidang WTO terdapat isu-isu kebijakan Indonesia dapat diperjuangkan pada STC dengan negara mitra. STC merupakan Specific Trade Concern merupakan keberatan yang disampaikan Indonesia maupun anggota WTO lainnya atas kebijakan perdagangan negara mitra WTO lainnya di dalam pertemuan komite/badan reguler di WTO.

Dengan pencapaian indikator kinerja program (2) Presentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra sebagai berikut :

Tabel. 3.12 Isu yang ditangani DPOPD pada Tahun 2025 beserta STC dengan Offensive dan Defensive dalam penanganan indikator kinerja Presentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra.

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Pertanian, Keamanan, dan Ketahanan Pangan	<p>Committee on Agriculture</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uni Eropa - terkait kebijakan Deforestasi dan Degradasi Hutan UE terhadap produk komoditas pertanian Indonesia 2. Amerika Serikat - terkait kebijakan US Forest Act terhadap produk komoditas pertanian Indonesia 3. Inggris - terkait kebijakan UK's Forest Risk Commodities Provisions terhadap produk komoditas pertanian Indonesia 	Offensive	1) 1 2) 3 3) 2	1) 1 2) 3 3) 2

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Non-Pertanian dan Perdagangan Digital	<p>Committee on Technical Barriers on Trade (TBT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. India - Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres (Quality Control) Order, 2. India - Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order 3. India – Writing and Printing Papers, Coated Paper and Board (Quality Control) Order, 2025 4. India – The Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2024 and Its Subsequent Orders 5. India – Tin Ingot (Quality Control) Order, 2024 6. India - Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 7. India - Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles 8. India - Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 9. India - Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023 10. European Union - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products 11. European Union - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and 	Offensive	1) 3 2) 3 3) 2 4) 1 5) 1 6) 3 7) 3 8) 3 9) 3 10) 3 11) 3 12) 3	1) 3 2) 3 3) 2 4) 1 5) 1 6) 3 7) 3 8) 3 9) 3 10) 3 11) 3 12) 3

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056</p> <p>12. European Union - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010</p>			
	<p>Committee on Market Access (CMA)</p> <p>1) Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)</p> <p>2) Uni Eropa - MRL reduction of certain substances to meet environmental objectives in third countries</p> <p>3) Uni Eropa - Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on shipments of waste and amending regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 96)</p> <p>4) Uni Eropa – Carbon Border Adjustment Mechanism</p> <p>5) India – Quality Control (Order) 2023</p>	Ofensif	<p>1) 3</p> <p>2) 3</p> <p>3) 3</p> <p>4) 2</p> <p>5) 3</p>	<p>1) 3</p> <p>2) 3</p> <p>3) 3</p> <p>4) 2</p> <p>5) 3</p>
	<p>Council on trade in Goods (CTG)</p> <p>1) Uni Eropa – Maximum Residue Levels (MRLs)</p> <p>2) Uni Eropa – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)</p> <p>3) Uni Eropa – Deforestation Free Commodities (DFC)</p> <p>4) India – Quality Control (Order) 2023</p>		<p>1) 3</p> <p>2) 3</p> <p>3) 3</p> <p>4) 3</p>	<p>1) 3</p> <p>2) 3</p> <p>3) 3</p> <p>4) 3</p>

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p><i>Committee on Custom Valuation</i></p> <p>1) Mexico – Measures on Minimum Import Prices (MIP)</p> <p>Indonesia menilai kebijakan “precios estimados” atau harga impor minimum (MIP) yang diterapkan Meksiko dalam menentukan nilai pabean bersifat sewenang-wenang (arbitrary) dan tidak konsisten dengan Article 1.1 serta Article 7.2 (f) dan (g) dari Agreement on Customs Valuation. Kebijakan ini juga bersifat diskriminatif karena mengecualikan negara mitra FTA Meksiko. Indonesia meminta klarifikasi dan mendorong Meksiko untuk meninjau, menotifikasikan kebijakan terkait, serta memastikan penerapan mekanisme penilaian pabean yang sah, transparan, dan konsisten dengan prinsip-prinsip WTO.</p>	Ofensif	1) 1	1) 1
	<p><i>Committee on Custom Valuation</i></p> <p>1) Amerika Serikat terhadap kebijakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri (VPTI)</p>	Defensif	1) 1	1) 1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>Committee on Technical Barriers on Trade (TBT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Russia tentang New Certification Requirements Affecting Imports of Fertilizers.</i> 2) <i>Jepang tentang Mandatory Implementation of Indonesian National Standard for Audio and Video Electronic Apparatus.</i> 3) <i>India, Amerika Serikat dan EU tentang Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations.</i> 4) <i>Amerika Serikat dan Canada tentang Government Regulation 28 of 2021.</i> 5) <i>Korea Selatan tentang Draft Decree of Minister of Industry on Mandatory Implementation of Indonesian National Standard for Kitchen Machines and Appliances for Heating Liquids for Utilization Of Household Electricity.</i> 6) <i>India tentang Mandatory application of SNI standards on 6 plastic products.</i> 7) <i>EU tentang Draft Decree of the Ministry of Industry concerning the Mandatory Enforcement of Technical Specifications for Apparel.</i> 	Defensif	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 1 3) 3 4) 3 5) 3 6) 3 7) 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 1 3) 3 4) 3 5) 3 6) 3 7) 3
	<p>Committee on Market Access (CMA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>EU dan Inggris tentang Commodity balance mechanism and other import measures (ID 99)</i> 2) <i>Amerika Serikat tentang Customs duties on certain telecommunication products (ID 42)</i> 3) <i>Thailand tentang Measures Affecting the Importation of Pharmaceutical Products</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1) 3 2) 3 3) 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 3 2) 3 3) 3

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>Council on trade in Goods (CTG)</p> <p>1) Canada, EU, Jepang, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat tentang <i>Commodity Balance Mechanism and Import Restricting Policies and Practices</i> (ID 173)</p> <p>2) EU dan Jepang tentang <i>Export Restricting Policies and Practices</i> (ID 51)</p>		<p>1) 3</p> <p>2) 3</p>	<p>1) 3</p> <p>2) 3</p>
Instrumen Pengamanan	Committee on Safeguards (CSG) :			
	Pertemuan Komite Safeguards, 28 April 2025: Memastikan India mengecualikan Indonesia dari penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) sebesar 12% ad valorem duty.	Offensive	1	1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard atas Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian 2. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Barang kain Tenunan dari Kapas 3. Suplemen Notifikasi pada Penyelidikan Safeguard terhadap produk LLDPE 4. Suplemen Notifikasi Penyelidikan Tindakan Pengamanan terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas 5. Notifikasi Penerapan Perpanjangan Safeguard terhadap Impor EPS 6. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Benang Kapas 7. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial <p>Catatan :</p> <p>A. Pertemuan Komite Safeguards, 28 April 2025: Indonesia menyampaikan 5 (lima) STC</p>	Defensive	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) 1 7) 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) 1 7) 1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>defensif yaitu terait (i) Pakaian dan Aksesor Pakaian, (ii) <i>Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles</i>, (iii) <i>Expansible polystyrene</i>, (iv) <i>Slag wool and rock wool</i>, dan (v) Karpet dan Penutup Tekstil Lantai Lainnya.</p> <p>B. Konsultasi Rencana Pengenaan Safeguard impor produk Benang Kapas, 6 Juni 2025: Indonesia telah menjawab pertanyaan India di dalam konsultasi terkait (i) pembuktian <i>unforeseen development</i> dan <i>the effect of the obligations</i>, (ii) analisis lonjakan impor, (iii) perubahan periode penyelidikan, (iv) durasi penyelidikan, (v) Bentuk BMTP <i>specific duty</i>, (vi) kompensasi.</p> <p>C. Konsultasi Rencana Pengenaan Safeguard impor produk Benang Kain, 30 September 2025: Indonesia telah menjawab pertanyaan Vietnam dan India di dalam konsultasi terkait (i) perubahan periode penyelidikan, (ii) cakupan HS, (iii) durasi penyelidikan, (iv) Indonesia dianggap tidak menotifikasi Pihak Yang Berkepentingan, (v) analisis lonjakan impor, (vi) pembuktian <i>unforeseen development</i>, (vii) kompensasi.</p>			
Instrumen Pengamanan	Committee on Anti-Dumping Practices (CADP) :			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi AdHoc Inisiasi Penyelidikan Tindakan Anti-Dumping atas Impor Produk Hot Rolled Coil asal RRT 2. Notifikasi Penghentian Proses Pengenaan Tindakan Anti-Dumping terhadap impor benang Filamen Sintetik Tertentu dari RRT 3. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial 	Offensive	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Hot Rolled Plate asal RRT, Singapura, Ukraina. 5. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Nylon Film asal RRT, Thailand, Taiwan 			
	Committee on Subsidies and Countervailing Measures			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. India - clear float glass (Initiation Notification (Case No. CVD (O1)-05/2025) <p>Indonesia menyampaikan kepada India bahwa penyelidikan awal yang dilakukan untuk produk <i>clear float glass</i> dari Indonesia tidak memiliki bukti awal yang cukup.</p>	Offensive	1	1
	Semi Annual Report (SAR)			
Subsidi Perikanan dan Perjanjian Perizinan Impor di WTO	<p style="text-align: center;">Committee on Import Licensing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. India – <i>Plywood and Wooden Flush Door Shutters (Quality Control) Order, 2023</i> 2. India - Importation of Viscose Staple Fiber (VSF) 3. India – <i>Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles</i> 4. India – <i>Amendment in Import Policy of Gold Potassium Cyanide</i> 	Offensive	1) 2 2) 2 3) 2 4) 1	1) 2 2) 2 3) 2 4) 1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>Committee on Import Licensing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amerika Serikat, Jepang dan Inggris tentang Neraca Komoditas (NK) 2. UE dan Jepang tentang Import Licensing Regime for Certain Textile Products 3. Jepang tentang Import Restriction Compulsory Registration by Importers of Steel Products 4. Jepang dan Korea tentang Import Restriction on Air Conditioner 5. Inggris tentang Importer Registration Request for Agricultural, Food and Drinks 	Defensive	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2 2) 2 3) 2 4) 2 5) 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2 2) 2 3) 2 4) 2 5) 2
Perdagangan dan Investasi	<p>Committee on Trade Related Investment Measures</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jepang, EU, dan US – Comprehensive Review of Localization Measures (Kebijakan TKDN) 2) Jepang – Kebijakan Impor Karpet dan Tekstil Lainnya. 3) Jepang – Kebijakan Impor AC 	Defensive	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 3 3) 4 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 2) 3 3) 4
Kepatuhan & Transparansi	<p>Trade Policy Review Body*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ukraine 2) Australia 3) Cambodia 4) Colombia 5) Norway 6) Sri Lanka 7) United Kingdom 8) Tunisia 9) Thailand <p><i>*) Trade Policy Review Body adalah mekanisme transparansi di WTO yang memungkinkan negara anggota untuk menanyakan dan meninjau kebijakan perdagangan anggota lain yang sedang direviu, guna memastikan kesesuaiannya dengan komitmen WTO.</i></p>	Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive	<ol style="list-style-type: none"> 1) 47 2) 59 3) 47 4) 35 5) 28 6) 24 7) 53 8) 28 9) 11 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 45 2) 59 3) 47 4) 35 5) 28 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/ DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>Oleh karena itu, jumlah <i>concern offensive</i> yang tercantum menggambarkan jumlah pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pertemuan.</p> <p>Committee on Trade Facilitation</p> <ol style="list-style-type: none"> Amerika Serikat tentang implementasi PMK 190/2022, khususnya untuk intangible goods seperti software dan barang digital. Amerika Serikat tentang Indonesia's reward system for customs officials 			
<p>Total</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pertanyaan yang diajukan (Sesuai urutan STC) Offensive = 410, yang sudah di klarifikasi = 292 (diteruskan ditahun berjalan 2025) Jumlah Pertanyaan yang diajukan (Sesuai urutan STC) Defensive = 81 , yang sudah di klarifikasi = 81 				

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2026.

Pada Sasaran Program (2) terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum perundingan organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa dengan indikator kinerja Presentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra, Pemerintah Indonesia berhasil menjawab klarifikasi offensive maupun defensive sebanyak 491 Pertanyaan yang telah berhasil ditangani dari 373 pertanyaan yang masuk dalam isu perundingan dari negara mitra, Formulasi penghitungan sasaran program ke dua pada indikator kinerja pertama yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu :

$$\text{Perhitungan capaian } T_t = \frac{\sum T_{jt}}{\sum U_{jt}} \times 100\%$$

Keterangan T_t = (Presentase Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Program 2)

Presentase capaian tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi oleh negara mitra dagang di tahun berjalan

$\sum T_t$ = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani DPOPD ditahun berjalan

$\sum U_{jt}$ = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang sudah ditangani DPOPD ditahun berjalan

Dengan penanganan yang telah dilaksanakan DPOPD dalam perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Program (2) T_t	=	$\frac{\text{Banyaknya Kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pertanyaan dari negara mitra}} \times 100\%$
---	---	--

Keterangan dalam perhitungan =

- $\sum T_t$ = Jumlah yang terselesaikan 491 kasus yang Indonesia ajukan STC *offensive* dan selesaikan pada STC devensif (sebagai nominator) Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani DPOPD ditahun berjalan
- $\sum U_{jt}$ = Jumlah pertanyaan = 373 kasus yang sudah ditangani STC Offensive maupun devensif (sebagai pembagi) Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang sudah ditangani DPOPD ditahun berjalan

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (2) T_t	=	$\frac{491}{373} \times 100\% = 131.6\%$
---	---	--

Keterangan dalam perhitungan =

- $\sum T_t$ = Jumlah yang terselesaikan = 491 kasus yang diselesaikan (sebagai nominator)
- $\sum U_{jt}$ = Jumlah pertanyaan = 373 kasus yang sudah ditangani (sebagai pembagi)

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ke dua. Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik defensive maupun offensive.

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral dalam organisasi perdagangan dunia yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.


Pada tahun 2025, Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia melakukan berbagai klarifikasi terhadap pertanyaan dari negara mitra terkait kebijakan domestik Indonesia, baik melalui penyampaian surat resmi maupun penjelasan langsung dalam pertemuan internasional. Isu-isu tersebut disampaikan dalam Specific Trade Concerns (STC) dengan jumlah isu yang diselesaikan sebanyak 491 isu offensive maupun defensive yang telah diklarifikasi Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Total pertanyaan yang diajukan terkait kebijakan RI di perundingan WTO sejumlah 410 STC *Offensive* serta 81 STC isu *Defensive* yang berhasil diklarifikasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hambatan perdagangan baru terhadap produk Indonesia di pasar mitra. Berdasarkan Tabel 10, capaian kinerja menunjukkan trend positif tiap tahunnya, pada tahun

2025 dari target 80%, realisasi yang dicapai sebesar 100%, atau capaian kinerja sebesar 125%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh isu kebijakan nasional Republik Indonesia dapat diklarifikasi pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia:

1. Konsistensi dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional;
2. Inisiatif baru untuk melanjutkan pembahasan dari agenda-agenda periode sebelumnya sehingga tetap relevan dalam merespon isu yang menjadi kepentingan nasional;
3. Konsistensi dalam berkoordinasi dan konsolidasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam mengawal kepentingan nasional Pemri.

KEBERHASILAN INDONESIA DALAM FORUM WTO



Secara detail, klarifikasi yang telah dilakukan oleh DPOPD, Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra hingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT PROSEDUR IMPORTASI PRODUK HEWAN DAN TUMBUHAN.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STCs defensive Indonesia mengenai prosedur perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan yang diangkat oleh Uni Eropa, Rusia dan India di pertemuan Komite SPS WTO ke-91 bulan Maret dan pertemuan ke-92 bulan Juni 2025. Indonesia menyampaikan bahwa prosedur persetujuan importasi produk hewan dan tumbuhan dilakukan sudah sesuai dengan perjanjian SPS WTO, yaitu prinsip analisis risiko (pasal 5) dan prinsip transparansi (pasal 7 dan Annex B). Indonesia juga menyampaikan update perkembangan pengajuan perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan kepada masing masing negara secara bilateral.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT SERTIFIKAT BEBAS PATOGEN DAN PENGUJIAN UDANG BEKU.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STCs defensive Indonesia sertifikat bebas patogen dan pengujian udang beku yang disampaikan oleh India di pertemuan Komite SPS WTO ke-93 bulan November 2025. Indonesia menyampaikan bahwa regulasi tersebut disusun berdasarkan penilaian risiko, dengan mengacu WOH, serta selaras dengan prinsip transparansi, dasar ilmiah, dan fasilitasi perdagangan dalam Perjanjian SPS WTO. Daftar penyakit yang dicantumkan dipandang relevan dengan kondisi epidemiologis nasional Indonesia. Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan India melalui dialog teknis dan peninjauan mekanisme saling pengakuan sertifikasi guna mendukung fasilitasi perdagangan.

KLARIFIKASI TERKAIT NOTIFIKASI EXPORT COMPETITION QUESTIONAIRE (ECQ) INDONESIA

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025, ke-112 bulan Juni 2025 dan ke-113 bulan September 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Uni Eropa perihal kesesuaian program pembiayaan ekspor Indonesia dengan ketentuan WTO khususnya terkait dengan tenor atau jangka waktu program pembiayaan ekspor dalam notifikasi ECQ Indonesia. Indonesia menyampaikan telah memenuhi komitmen program pembiayaan ekspor sesuai dengan ketentuan dalam Nairobi Decision on Export Competition. Hal ini tercermin dalam notifikasi ECQ untuk periode 2022-2024, dengan tenor pembiayaan kurang dari 18 bulan, sejalan dengan hasil keputusan Nairobi.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT MEKANISME NERACA KOMODITAS PRODUK PERTANIAN

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STCs defensive Indonesia mengenai neraca komoditas yang diangkat Amerika Serikat dan Jepang di Komite Reguler Pertanian bulan Maret, Juni dan September 2025. Dalam penjelasannya, Indonesia menegaskan Neraca Komoditas bukan sebagai instrumen untuk menghambat impor, melainkan untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memastikan ketersediaan barang serta menjamin ketahanan pangan. Kriteria produk yang masuk dalam neraca komoditas antara lain merupakan barang kebutuhan pokok, esensial, dan dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat.

TRANSPARANSI

Indonesia menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap prinsip transparansi dan penguatan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan melalui partisipasi aktif dalam forum *Trade Policy Review Body* (TPRB) dan kontribusi pada *Trade Monitoring Report* (TMR) sepanjang tahun 2025.

Indonesia telah menyampaikan berbagai *concerns* terhadap kebijakan perdagangan sejumlah mitra dagang utama, antara lain Ukraina, Australia, Kamboja, Kolombia, Norwegia, Sri Lanka, Inggris, Tunisia, dan Thailand. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan kontribusi pada TMR untuk periode Oktober 2024-Mei 2025 dan periode Mei–Oktober 2025 serta menyampaikan data tarif Most-Favoured-Nation (MFN) dalam rangka notifikasi tarif untuk periode yang sama.

Secara keseluruhan, keterlibatan Indonesia dalam TPRB dan TMR berkontribusi terhadap terjaganya kepentingan perdagangan nasional, penguatan posisi Indonesia dalam proses pengambilan keputusan di WTO, serta konsistensi penerapan prinsip perdagangan multilateral yang berbasis aturan, transparan, dan prediktabel.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN SWASEMBAGA PANGAN

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Australia perihal kenaikan harga pembelian pemerintah pada beberapa komoditas strategis dalam kebijakan swasembada pangan Indonesia. Indonesia menegaskan bahwa kenaikan harga pembelian komoditas merupakan penyesuaian terhadap kenaikan biaya produksi dan bukan sebagai program stimulus peningkatan produksi. Indonesia telah memenuhi komitmen dengan rutin melaporkan harga pembelian komoditas melalui notifikasi domestic support sektor pertanian ke WTO setiap tahunnya.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT IMPLEMENTASI PMK 190/2022

Pada Pertemuan Committee on Trade Facilitation (CTF) Bulan Juni 2025, Indonesia mendapatkan pertanyaan dari AS, yang didukung oleh: Kanada, Jepang, Singapura, UE, Swiss, dan Taiwan, terkait implementasi PMK 190/2022, khususnya untuk intangible goods seperti software dan barang digital. Indonesia telah menjawab concern AS perihal implementasi PMK tersebut. Ditjen Bea Cukai berencana untuk melakukan sharing knowledge pada pertemuan CTF selanjutnya di Bulan Oktober 2025, mengingat baru Indonesia saja yang menerapkan aturan kepabeanan untuk intangible goods. Indonesia juga mengklarifikasi bea masuk untuk intangible goods masih 0% (sejalan dengan hasil KTM terkait moratorium on CDET), dan hanya berlaku untuk perusahaan atau badan usaha, bukan perorangan.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN SUBSIDI DOMESTIK

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025 dan ke-112 bulan Juni 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Uni Eropa perihal Subsidi Domestik sektor Pertanian. Indonesia menegaskan bahwa Program Subsidi Input dirancang dan dikelola dengan cermat serta sesuai dengan kriteria WTO's Development Box. Subsidi ini ditujukan kepada petani kecil. Terkait peningkatan alokasi Anggaran yang dilaporkan pada tahun 2023 mencakup pengeluaran subsidi aktual di tahun berjalan dan outstanding balance dari tahun-tahun sebelumnya.

NOTIFIKASI INDONESIA DI BAWAH CUSTOMS VALUATION AGREEMENT

Terdapat kewajiban untuk menotifikasikan undang-undang atau peraturan teknis kepada WTO dan menerjemahkannya ke dalam salah satu bahasa resmi WTO. Proses notifikasi Indonesia atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta implementasi atas Decision on Interest Charges dan Decision on the Valuation of Carrier Media Bearing Software, telah disirkulasikan pada 2 Mei 2025. Selain itu, notifikasi Checklist of Issues juga telah disirkulasikan kepada seluruh anggota WTO pada 9 September 2025.

RANGKAIAN PERTEMUAN BILATERAL, WORLD TRADE ORGANIZATION PUBLIC FORUM, DAN PERTEMUAN LAINNYA



WTO Public Forum 2025. Pada sesi “*Digital Payments in ASEAN: from Innovation to Inclusion*” Wamendag RI menyampaikan keynote speech untuk mendukung digital ekonomi melalui pengembangan pembayaran digital (serupa QRIS) di Kawasan ASEAN untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan partisipasi UMKM di dalam perdagangan. Sesi di moderatori oleh Dubes RI untuk WTO, menghadirkan berbagai Panelis dari GCash Filipina, Bank Indonesia, UNCTAD, dan akademisi. Panelis dan sesi diskusi membahas tantangan biaya, perlindungan konsumen, infrastruktur, dan perlindungan data dalam digitalisasi pembayaran, serta sinergitas inisiatif di kawasan ASEAN dengan agenda WTO.

Pertemuan dengan *Managing Director World Economy Forum (WEF)*. Delri mendorong kerja sama dengan Pusat Studi WEF untuk meningkatkan partisipasi aktif UMKM Indonesia dalam perdagangan global. WEF juga mendukung berbagai kemajuan dan visi pembangunan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, WEF menghendaki partisipasi aktif Indonesia pada *Annual Meeting 2026* di Davos (19-23 Januari 2026) untuk berbagi pengalaman. WEF juga mengapresiasi keberhasilan penyelesaian IEU-CEPA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pasar Uni Eropa (UE) yang besar untuk ekspor Indonesia. Berkenaan dengan peningkatan kapasitas untuk UMKM, WEF belum mempunyai inisiatif khusus. Namun kemitraan WEF dengan perusahaan-perusahaan multinasional dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan transfer teknologi dari perusahaan multinasional tersebut kepada perusahaan kecil dan UMKM di dalam rantai pasoknya dan ekonomi digital.



Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal European Free Trade Association (EFTA)

Delri mengedepankan pembahasan upaya peningkatan ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA, termasuk oleh UMKM. Delri mendorong pemanfaatan komitmen keberlanjutan di dalam IE-CEPA terkait produk minyak kelapa sawit. Sekretariat EFTA berkomitmen untuk meningkatkan utilisasi IE-CEPA dalam rangka meningkatkan perdagangan melalui kegiatan diseminasi bersama Indonesia, dengan fokus kepada sektor tertentu seperti tekstil dan produk tekstil, kopi, dan alas kaki. Indonesia juga didorong untuk meningkatkan investasi dari negara-negara EFTA pada manufaktur produk-produk yang dibutuhkan negara EFTA. Berkenaan ekspor produk minyak kelapa sawit, Indonesia perlu meninjau regulasi nasional aspek keberlanjutan selain Swiss. Pada kesempatan ini juga disepakati berbagai kendala teknis dalam implementasi IE-CEPA akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan *Joint Committee* (JC) selanjutnya dan pentingnya untuk mendorong peningkatan implementasi dari *Agreement on the Exchange on Young Professional* (AYP) Indonesia-Swiss sebagai nilai tambah untuk IE-CEPA, dapat terus ditingkatkan melalui penyusunan *technical guidance* dan *acknowledgment letter* dari Swiss.



PERTEMUAN DENGAN DIREKTUR EKSEKUTIF INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC)

Delri menekankan bahwa Indonesia c.q. Kemendag tengah mendorong UMKM Go Global, melalui program prioritas UMKM Bisa Ekspor untuk memperoleh pasar yang lebih baik di luar negeri. Delri mengeksplorasi kerjasama pemanfaatan berbagai program dan perangkat ITC untuk promosi ekspor dan pemberdayaan wanita secara nyata. ITC sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan agar UMKM (khususnya juga keterlibatan wiraswasta wanita) dapat memanfaatkan berbagai program, berkolaborasi serta bekerjasama dengan ITC dalam meningkatkan ekspor, seperti *She Trades*, kolaborasi dengan Perwakilan Perdagangan Indonesia di luar negeri, promosi ekspor, dan perangkat intelijensi pasar. ITC juga akan mengundang Indonesia untuk berpartisipasi pada *Global SME Ministerial Meeting* pada tahun 2027.



PERTEMUAN DENGAN DIREKTUR EKSEKUTIF ADVISORY CENTER FOR WTO LAW (ACWL)

Delegasi Republik Indonesia menggarisbawahi peran penting dalam peningkatan kapasitas pegawai pemerintah Indonesia terkait hukum WTO, melalui workshop, seminar, hingga program *secondment*. Delri turut menyoroti tantangan perdagangan global, antara lain kebijakan tarif Amerika Serikat, hambatan non-tarif aspek lingkungan dan perubahan iklim, digitalisasi, dan relevansi WTO. ACWL sepakat perlu dilakukan peningkatan kerja sama peningkatan kapasitas terkait hukum perdagangan internasional yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia (*tailor made projects*) seperti mendatangkan berbagai narasumber dari ACWL ke Indonesia dan juga kegiatan pelatihan untuk senior officials. Berkenaan relevansi WTO, ACWL memandang *arbitrase ad hoc* untuk proses banding dapat menjadi opsi alternatif.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PERTEMUAN SIDANG KOMITE SAFEGUARDS

Indonesia menjelaskan 5 (lima) notifikasi di dalam agenda, yaitu (i) *Apparel & clothing accessories*, (ii) *Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles*, (iii) *Expansible polystyrene*, (iv) *Slag wool and rock wool*, dan (v) *Carpets and other textile floor coverings*.

Terdapat 4 (empat) notifikasi Indonesia yang mendapat tanggapan dari anggota WTO, diantaranya terkait produk *Apparel & clothing accessories* dan *Carpets and other textile floor coverings* oleh Jepang, serta produk *Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles* dan *Slag Wool and Rock Wool* oleh India.

Pertemuan Komite *Safeguards* telah memutuskan untuk menyampaikan Laporan Ketua Komite SG kepada *Council for Trade in Goods* terkait permintaan tinjauan Indonesia berdasarkan Artikel 13.1(e) AoS atas proposal "*Suspension of Concession or other obligation*" yang diajukan oleh Turkiye terkait TPP Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Laporan Ketua Komite *Safeguards* terkait hal ini dimuat dalam dokumen RD/SG/76/Rev.2.

NOTIFIKASI

1. Notifikasi 12.1(c) - Pengenaan Perpanjangan SG impor produk Expansible Polystyrene (EPS) – 3 Juni 2025 | Dokumen: G/SG/N/8/IDN/30/Suppl.1 - G/SG/N/10/IDN/30/Suppl.3 - G/SG/N/11/IDN/26/Suppl.1
2. Notifikasi 12.1(b) - Hasil Penyelidikan SG impor produk Benang Kapas – 27 Mei 2025 | Dokumen: G/SG/N/8/IDN/32 - G/SG/N/10/IDN/32
3. Notifikasi Penghentian SG impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial – 12 Mei 2025 | Dokumen: G/SG/N/9/IDN/12



DAFTAR NOTIFIKASI DAN SEMI ANNUAL REPORT (SAR) YANG TELAH DILAKUKAN INDONESIA

NOTIFIKASI SAFEGUARD

1. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard atas Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian
2. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Barang kain Tenunan dari Kapas
3. Suplemen Notifikasi pada Penyelidikan Safeguard terhadap produk LLDPE
4. Suplemen Notifikasi Penyelidikan Tindakan Pengamanan terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas
5. Notifikasi Pengenaan Perpanjangan Safeguard terhadap Impor EPS
6. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Benang Kapas
7. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial
8. Notifikasi Pengenaan Safeguard terhadap *Slag wool* dan *Rock wool*
9. Notifikasi Inisiasi Penyelidikan Perpanjangan Safeguard terhadap impor Tirai
10. Notifikasi Inisiasi Penyelidikan Perpanjangan Safeguard terhadap impor Benang *Staple*
11. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas impor produk LLDPE
12. Notifikasi Pengenaan Safeguard terhadap impor Benang Kapas
13. Notifikasi Pengenaan Perpanjangan Safeguard terhadap Ubin Keramik

NOTIFIKASI ADHOC ANTIDUMPING

1. Notifikasi AdHoc Inisiasi Penyelidikan Tindakan Anti-Dumping atas Impor Produk Hot Rolled Coil asal RRT
2. Notifikasi Penghentian Proses Pengenaan Tindakan Anti-Dumping terhadap impor benang Filamen Sintetik Tertentu dari RRT
3. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial
4. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Hot Rolled Plate asal RRT, Singapura, Ukraina.
5. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Nylon Film asal RRT, Thailand, Taiwan

SEMI ANNUAL REPORT

1. Semi Annual Report (SAR) Tindakan Anti-Dumping periode 1 Januari - 30 Juni 2025
2. Semi Annual Report (SAR) Tindakan Anti-Subsidi periode 1 Januari - 30 Juni 2025



WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES

WTO Agreement on Fisheries Subsidies disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-12 (12-16 Juni 2022) melalui Ministerial Decision (Mindec) WT/MIN/(22)/W/33. Perjanjian ini menjadi perjanjian pertama di WTO yang fokus pada isu sustainability, sesuai mandat yang diberikan oleh UN SDG 14.6. Paska KTM WTO Ke-12 pembahasan untuk beberapa isu pending yang belum dapat disepakati akan dilanjutkan sampai terbentuknya comprehensive agreement. Beberapa isu yang akan dilanjutkan perundingannya, antara lain isu terkait: i) overfishing and overcapacity; dan ii) special and differential treatment.

Pada pertemuan Small Group Meeting (15–16 Mei) dan konsultasi informal dengan Ketua Negotiating Group on Rules, Indonesia mencermati adanya stagnasi dalam perundingan Fish 2 yang disebabkan oleh perbedaan tajam antaranggota, khususnya setelah Amerika Serikat menolak teks W/285 dan mengusulkan revisi substansial terhadap substansi perundingan. Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam teks perjanjian dengan mendorong pengaturan yang adil antara pemberian fleksibilitas bagi negara-negara dengan kapasitas subsidi besar dan perlindungan yang memadai bagi nelayan kecil melalui ketentuan Special and Differential Treatment (SDT). Sejalan dengan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, Indonesia terus mengedepankan kepentingan nelayan kecil di forum multilateral serta berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda WTO, baik terkait implementasi Agreement on Fisheries Subsidies (Fish 1) maupun kelanjutan negosiasi ketentuan tambahan (Fish 2). Selain itu, dalam Information Session pada 22, 23, dan 27 Mei 2025, Indonesia turut mengikuti pembahasan mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan Fish 1,



termasuk ketentuan larangan subsidi untuk praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), stok ikan yang telah dieksploitasi berlebih (overfished stocks), serta kegiatan penangkapan ikan di luar yurisdiksi nasional.

Entry into force Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) pada 15 September 2025 menandai tonggak penting dalam upaya global untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam pertemuan Special Meeting of the General Council, beberapa negara seperti Brasil, Vietnam, Kenya, dan Tonga resmi menyampaikan instrumen ratifikasinya, sehingga jumlah ratifikasi mencapai 112 dari 166 anggota WTO. Indonesia, meskipun belum meratifikasi, menyampaikan komitmen kuat terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta dukungan untuk penyelesaian perundingan ketentuan tambahan subsidi perikanan (*Fish 2*). Ratifikasi ini sekaligus mengaktifkan klausul yang menuntut penyelesaian perjanjian komprehensif dalam waktu empat tahun agar AFS tetap berlaku penuh.





Pemri juga menunjukkan peran aktif dan kepemimpinan penting dalam perkembangan pembahasan Fisheries Subsidies di WTO dengan mensirkulasi proposal resmi RD/TN/RL/194 pada bulan November 2025 yang menegaskan pentingnya konsistensi antara Perjanjian Subsidi Perikanan WTO dan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 sebagai *Constitution of the Ocean*. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang konsisten memperjuangkan penghapusan subsidi perikanan yang merusak (*harmful subsidies*), serta memastikan perlindungan terhadap hak berdaulat negara pantai dalam pengelolaan sumber daya laut. Dalam rangka membangun pemahaman bersama dan dukungan terhadap posisi Indonesia, Ditjen PPI melalui PTRI Jenewa juga telah melaksanakan berbagai konsultasi bilateral dengan sejumlah anggota WTO seperti Tiongkok, Singapura, India, dan Rusia, dengan pendekatan yang konstruktif, transparan, dan berbasis hukum internasional. Selain itu, pada akhir tahun 2025 telah ditunjuk dua Ketua baru dalam struktur perundingan WTO, yaitu Ana Laura Lizano dari Kosta Rika sebagai *Chair of the Committee on Fisheries Subsidies* dan Leslie Ramsammy dari Guyana sebagai *Chair of the Negotiating Group on Rules (NGR)*. Penunjukan kedua Ketua ini menjadi momentum positif bagi kebangkitan kembali perundingan Fish 2 pada awal tahun 2026, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan partisipasi dan pengaruh Indonesia dalam membentuk arah negosiasi ke depan. Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan manfaat strategis untuk memperjuangkan kepentingan nelayan kecil, mendorong penerapan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam tata kelola perikanan global, serta memastikan bahwa ketentuan WTO sejalan dengan kepentingan nasional dan mandat *Sustainable Development Goals (SDGs)*.





HASIL PERTEMUAN KOMITE ANTI DUMPING, SAFEGUARD, COUNTERVAILING DUTY

- A. Pertemuan Komite Safeguards, 28 April 2025: Indonesia menyampaikan 5 (lima) STC defensif yaitu terait (i) Pakaian dan Aksesori Pakaian, (ii) Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles, (iii) Expansible polystyrene, (iv) Slag wool and rock wool, dan (v) Karpet dan Penutup Tekstil Lantai Lainnya.
- B. Konsultasi Rencana Pengenaan Safeguard impor produk Benang Kapas, 6 Juni 2025: Indonesia telah menjawab pertanyaan India di dalam konsultasi terkait (i) pembuktian unforeseen development dan the effect of the obligations, (ii) analisis lonjakan impor, (iii) perubahan periode penyelidikan, (iv) durasi penyelidikan, (v) Bentuk BMTP specific duty, (vi) kompensasi.
- C. Konsultasi Rencana Pengenaan Safeguard impor produk Benang Kain, 30 September 2025: Indonesia telah menjawab pertanyaan Vietnam dan India di dalam konsultasi terkait (i) perubahan periode penyelidikan, (ii) cakupan HS, (iii) durasi penyelidikan, (iv) Indonesia dianggap tidak menotifikasi Pihak Yang Berkepentingan, (v) analisis lonjakan impor, (vi) pembuktian unforeseen development, (vii) kompensasi.
- D. Pertemuan Komite Safeguards, 27 Oktober 2025: Indonesia menyampaikan 6 (enam) STC defensif yaitu terkait: (i) Expansible Polystyrene, (ii) Cotton Fabric, (iii) Cotton Yarn, (iv) Polyethylene Containing 5% or Less Alpha-Olefin Monomers, in other than Liquid/Paste Form, (v) Woven Fabrics of Artificial Filament Yarn, (vi) Articles of Apparel and Clothing Accessories.
- E. Konsultasi Rencana Pengenaan Safeguard impor produk LLDPE telah dilakukan dengan Arab Saudi dan Thailand pada 22 Desember 2025. Indonesia telah menjawab pertanyaan kedua negara mitra dalam konsultasi terkait (i) cakupan produk dalam masa penyelidikan, (ii) due process, (iii) unforeseen development, dan (iv) kompensasi.



HASIL PERTEMUAN KOMITE ANTI DUMPING

Pertemuan Komite Anti Dumping pada 30 April 2025 membahas antara lain notifikasi peraturan nasional terbaru, tinjauan Komite terhadap notifikasi peraturan nasional, dan laporan Semi Annual tindakan AD untuk periode 1 Juli – 31 Desember 2024. Pertemuan Working Group on Implementation dilaksanakan setelah pertemuan Reguler CADP.

Notifikasi Indonesia pada pertemuan tersebut mendapatkan tanggapan dari Kazakhstan dan Singapura. Kazakhstan menyampaikan keberatan atas hasil penyelidikan Hot Rolled Coil, sementara Singapura menyoroti penyelidikan AD terhadap produk Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) dan Polypropylene Homopolymer (PP homopolymer).

Indonesia juga melaksanakan pertemuan Bilateral dengan Delegasi Pusat Rusia disela pertemuan CADP. Pihak Rusia mempertanyakan terkait penyelidikan terhadap produk Hot Rolled Coil dan menanyakan kesediaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog terkait isu TR dengan sesi lebih kecil dr CADP, contohnya dengan sesama Anggota BRICS.

Selanjutnya pada Pertemuan CADP tanggal 29 Oktober 2025 juga membahas notifikasi peraturan nasional terbaru, tinjauan Komite terhadap notifikasi peraturan nasional, dan laporan Semi Annual tindakan AD untuk periode 1 Januari – 30 Juni 2025.

Notifikasi Indonesia pada pertemuan tersebut mendapatkan tanggapan dari Singapura yang menyoroti tentang penyelidikan AD terhadap produk Polypropylene Copolymer (PP Copolymer)

NOTIFIKASI

Penyampaian notifikasi Ad-Hoc atas Pengenaan 4 (empat) Bea Masuk Anti-Dumping:

1. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atas Impor Produk Hot Rolled Plate asal RRT, Singapura, dan Ukraina melalui PMK No. 9 Tahun 2025 yang diterbitkan 10 Februari 2025 dan berlaku mulai 22 Februari 2025
2. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atas Impor Produk Nylon Film asal RRT, Thailand, dan Taiwan melalui PMK No. 21 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 6 Maret 2025 dan berlaku mulai 25 Maret 2025.
3. Penghentian Proses Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping atas Impor Benang Filamen Sintetik Tertentu dari RRT
4. Inisiasi penyelidikan Tindakan Anti-Dumping atas Impor produk HRC asal RRT pada 1 September 2025.



KOMITE CTG (COUNCIL FOR TRADE IN GOODS)

Pada pertemuan yang sama, 2 (dua) kebijakan nasional Indonesia kembali menjadi perhatian dan dibahas sebagai STCs defensive oleh negara anggota, yaitu:

- Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia – Commodity Balance Mechanism

KOMITE CMA (COMMITTEE ON MARKET ACCESS)

Pada pertemuan komite CMA terdapat 3 (tiga) kebijakan nasional Indonesia yang kembali menjadi perhatian dan dibahas sebagai STCs defensive oleh negara anggota, yaitu:

- Indonesia – Customs Duties on Certain Telecommunication Products
- Indonesia – Commodity Balance Mechanism
- Indonesia - Measures Affecting the Importation of Pharmaceutical Products

KOMITE CTF (COMMITTEE ON TRADE FACILITATION)

Pada pertemuan komite CTF yang berlangsung pada 1-3 Desember 2025, Indonesia telah berpartisipasi dalam sesi sharing session dengan memaparkan praktik terbaik INSW dan KNFP sebagai wujud komitmen terhadap digitalisasi dan fasilitasi perdagangan secara langsung di Jenewa, Swiss.

Indonesia juga telah menjawab pertanyaan tertulis dari sejumlah anggota termasuk Amerika Serikat terkait PMK No. 190/2022 dan Pasal 113D UU Kepabeanan No. 17/2006.

KOMITE ITA (INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT)

Pada pertemuan komite ITA yang berlangsung pada 20 November 2025, Indonesia telah menyampaikan bahwa PMK No. 62/PMK.010/2025 yang telah berlaku sejak September 2025 telah mengubah tarif bea masuk atas tiga pos tarif produk industri teknologi informasi dan komunikasi yang sebelumnya 10% menjadi 0% (nol persen), sesuai dengan komitmen Indonesia di ITA.

Menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia telah menyirkulasikan PMK tersebut di komite ITA untuk menjawab STC negara mitra.

COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE

Selain itu, terdapat 12 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs defensif oleh beberapa negara mitra di WTO, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, Kanada dan China).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Norwegia dan Australia).
- Mandatory Application of SNI Standards on 6 Plastic Products (diajukan oleh India)
- Draft Regulation of SNI Standard on Primary Battery (diajukan oleh Korea)
- Draft Regulation of SNI Standard on Kitchen Machines and Appliances (Korea)
- Ministry of Industry Regulation No. 7 of 2025 (China)
- Storage Warehouse Restrictions on Imports (China)
- Regulations on Import Licensing of Home Appliances (China)
- Draft Decree of the Ministry of Industry concerning The Mandatory Enforcement of Technical Specifications for Apparel (EU)
- Rancangan Kepmen Perindustrian tentang Pelaksanaan Wajib SNI untuk Mesin Dapur dan Alat Pemanas Cairan Rumah Tangga (diajukan oleh Korea)
- Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia untuk Alat Elektronik Audio dan Video (diajukan oleh Jepang dan Korea)
- Persyaratan Sertifikasi Baru yang Mempengaruhi Impor Pupuk (diajukan oleh Rusia)



COMMITTEE OF IMPORT LICENSING (KOMITE CIL)

Pada Komite CIL terdapat 5 kebijakan nasional yang diangkat sebagai STCs defensive oleh sejumlah negara mitra, sebagai berikut:

- Indonesia - Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa, Jepang, India, Korsel, Selandia Baru, Inggris dan Australia)
- Indonesia - Import Licensing Regime for Certain Textiles Products (Jepang)
- Indonesia - Import Restriction Compulsory Registration by Importers of Steel Products (Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang)
- Indonesia - Import Restriction on Air Conditioners (Jepang)
- Indonesia - Importer Registration Requests for Agricultural, Food and Drink Products (Inggris dan Amerika Serikat)

Selain isu defensive dan offensive, terdapat agenda written question dari Amerika Serikat dan Jepang yang mempertanyakan kebijakan impor Indonesia dan telah dijawab pada pertemuan komite IL 10 Oktober 2025.

COMMITTEE ON SANITARY AND PHYTOSANITARY

Tindaklanjut nya Pemerintah Indonesia kembali mendapatkan STC defensive terkait approval procedure importasi produk hewan dan tumbuhan oleh Uni Eropa, Rusia dan India yang berpandangan bahwa Indonesia tidak transparan dan melakukan penundaan yang tidak semestinya (undue delay) dalam proses perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan.

TRIPS WAIVER & MORATORIUM NVSC



Indonesia aktif memperjuangkan isu hak kekayaan intelektual, termasuk dukungan terhadap TRIPS Waiver untuk kesiapsiagaan pandemi, serta mempertahankan moratorium Non-Violation and Situation Complaints (NVSCs). Strategi ini memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi multilateral, melindungi kepentingan nasional, dan menegaskan peran Indonesia dalam membentuk aturan global yang responsif terhadap krisis kesehatan.

OPTIMALISASI MANFAAT IFDA WTO



Indonesia mencatat kemajuan konkret dalam peninjauan kerja sama dengan World Bank untuk pelaksanaan needs assessment Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA) WTO.

Needs assessment ini menjadi langkah krusial untuk memastikan pemanfaatan optimal hak Special and Differential Treatment (S&DT) Indonesia.

Pemilihan World Bank mencerminkan pendekatan strategis Indonesia sekaligus menjadi sinyal positif komitmen Indonesia sebagai salah satu proponent IFDA.

EMBEDDED EMISSIONS



Indonesia memastikan inisiatif Non-binding Guidance on Methodologies for Measuring Embedded Emissions tetap bersifat sukarela, sehingga tidak menambah beban teknis atau administratif yang dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia.

E-COMMERCE



Indonesia berhasil menekankan pentingnya Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) untuk menjaga fleksibilitas kebijakan nasional dalam menghadapi perdagangan digital lintas batas.

Melalui Workshop CDET di WTO 15 Mei 2025 dan partisipasi dalam Work Programme on Electronic Commerce WTO 2025, Indonesia menegaskan perlunya ruang kebijakan adaptif bagi negara berkembang, sekaligus memperkuat posisi dalam melindungi kepentingan pembangunan dan akses pasar digital.



KEWAJIBAN NOTIFIKASI DI COMMITTEE ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (CSCM)

Pada pertemuan CSCM 27-31 Oktober 2025 Ketua Komite menghimbau untuk Negara Anggota untuk dapat mematuhi kewajiban notifikasi ke WTO dibawah *Agreement on Subsidy and Countervailing Measures* (ASCM).

KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Indonesia berhasil menjawab kekhawatiran dan kritik negara maju terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui penyampaian perkembangan reformasi kebijakan yang lebih fasilitatif, termasuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menyederhanakan prosedur dan persyaratan bagi pelaku usaha.

Penjelasan yang komprehensif dan berbasis reformasi kebijakan tersebut menghasilkan respons yang lebih konstruktif dari anggota WTO. Capaian ini memastikan Indonesia tetap memiliki ruang kebijakan untuk mendorong industrialisasi nasional sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses pasar internasional.

PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA KE-14



14th WTO Ministerial Conference Yaoundé - Cameroon 2026

Partisipasi aktif Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, khususnya untuk mengawal kepentingan nasional Republik Indonesia pada agenda-agenda prioritas KTM-14, yaitu:



Konferensi Tingkat Menteri ke-14 (KTM-14) World Trade Organization (WTO) akan dilaksanakan di Yaoundé, Kamerun, pada tanggal 25–29 Maret 2026.



KTM merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di WTO yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan 166 negara anggota untuk meninjau fungsi sistem perdagangan multilateral dan menetapkan arah kebijakan perdagangan dunia.




Penyelenggaraan KTM14 memiliki momentum krusial bagi Indonesia untuk memastikan sistem perdagangan dunia yang lebih adil, inklusif dan resilien terhadap tantangan ekonomi global.



Reformasi WTO



Perdagangan Berbasis Elektronik



Subsidi Perikanan



Inkorporasi Kesepakatan Plurilateral ke Perjanjian WTO



Pertanian

Notifikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Pemerintah Indonesia mampu melaksanakan Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO. Dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi sebagai negara anggota WTO, Pemri telah berhasil melakukan sejumlah notifikasi regular sebanyak 13 notifikasi, hal ini melebihi dari yang ditargetkan diawal tahun sebanyak 5 notifikasi. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dengan trend positif. Data yang disajikan pada Tabel Perbandingan jumlah Notifikasi yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebanyak 18 notifikasi dengan Tahun 2024 sebanyak 8 Notifikasi yaitu:


Tabel 3.13 Perbandingan Persentase Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO pada Tahun 2024 dengan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO						
Penyampaian notifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum WTO	5 Dok	2 Dok	8 Dok	18 Dok	112,6%	125%

Sumber Data : Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2026

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan grafik informasi penyampaian notifikasi kebijakan perdagangan nasional yang telah direalisasikan direktorat organisasi perdagangan dunia pada tahun 2021 hingga tahun 2025 sebagai berikut :

Grafik 3.1 Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2021- Tahun 2025



Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2026

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah melaksanakan penyampaian notifikasi yang direalisasikan ditahun 2025 sebesar 100%. Telah direalisasikan sebanyak 7 Notifikasi, target yang ditetapkan perjanjian kinerja awal tahun 18 Notifikasi. Tercapainya target pada capaian kinerja menunjukkan trend positif (sangat baik). Instrumen perdagangan pada notifikasi sebagai berikut :

1. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard, Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian.
2. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Barang kain Tenunan dari Kapas.
3. Suplemen Notifikasi pada Penyelidikan Safeguard terhadap produk LLDPE.
4. Suplemen Notifikasi Penyelidikan Tindakan Pengamanan terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas.
5. Notifikasi Pengenaan Perpanjangan Safeguard terhadap Impor EPS.
6. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Benang Kapas.
7. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial.
8. Notifikasi Pengenaan Safeguard terhadap *Slag wool* dan *Rock wool*.
9. Notifikasi Inisiasi Penyelidikan Perpanjangan Safeguard terhadap impor Tirai.
10. Notifikasi Inisiasi Penyelidikan Perpanjangan Safeguard terhadap impor Benang *Staple*.
11. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas impor produk LLDPE.
12. Notifikasi Pengenaan Safeguard terhadap impor Benang Kapas.
13. Notifikasi Pengenaan Perpanjangan Safeguard terhadap Ubin Keramik.
14. Notifikasi AdHoc Inisiasi Penyelidikan Tindakan Anti-Dumping atas Impor Produk Hot Rolled Coil asal RRT.
15. Notifikasi Penghentian Proses Pengenaan Tindakan Anti-Dumping terhadap impor benang Filamen Sintetik Tertentu dari RRT.
16. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial.
17. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Hot Rolled Plate asal RRT, Singapura, Ukraina.
18. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Nylon Film asal RRT, Thailand, Taiwan.



MENINGKATNYA PEMAHAMAN HASIL-HASIL PERUNDINGAN INDONESIA DI FORUM ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3 :
PRESENTASE PEMAHAMAN MITRA DALAM KEGIATAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA DENGAN PEMERINTAHAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PUSAT DAN DAERAH.



Tabel 3.14 Meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
III	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia				
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	%	85%	100%	100%

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2026.

Indikator ini telah dihapuskan. Dikarenakan adanya perubahan penyesuaian DIPA pada bulan desember 2025. Data ini disajikan sebagai data pendukung kegiatan dalam tercapainya kinerja. Dengan Perhitungan =

<p>Capaian Indikator Kinerja Program (3)</p>	=	$\frac{(100\%) \text{ Hasil Pemahaman}}{1 \text{ kegiatan konsultasi publik}} \times 100\% = 100\%$
---	---	---

Keterangan dalam perhitungan =

- Hasil Pemahaman Perundingan = 100% Hasil Pemahaman mitra (sebagai nominator)
- Banyaknya Kegiatan Konsultasi Publik = 1 Kegiatan Konsultasi Publik (sebagai pembagi)
- Target = 85%

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah melaksanakan kinerja III dengan meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia dengan melakukan Konsultasi Publik sebagai kegiatan untuk memperluas informasi sehingga tersampainya pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan-kebijakan perundingan WTO dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta akademisi. Sasaran program (3) sebelum adanya efisiensi, perjanjian kinerja yang ditetapkan diawal tahun. Setelah adanya efisiensi maka sasaran program (3) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia dan indikator kinerja (3) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah dihapuskan dan dipusatkan ke sekretariat direktorat jenderal perundingan perdagangan Internasional.

Namun walaupun telah dihapuskan indikator kinerja ini, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia melakukan rapat dan diskusi tanya jawab mengenai reformasi institusional sebagai upaya mengembalikan fungsi dan tujuan wto: tantangan dan alternatif solusi, 5 november 2025 yang bertujuan sebagai persiapan pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun Afrika Selatan pada Tahun 2026 yang dapat dijadikan sebagai data dukung.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, pada indikator kinerja ini pelaksanaan kegiatan tercapai dengan manfaat yang positif. Perbandingan capaian pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah tahun 2025 dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Konsultasi Publik pada Tahun 2025 dan Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
MENINGKATNYA AKSES PASAR FORA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA						
Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	85%	80%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja setelah dilaksanakannya efisiensi maka indikator kinerja ini dihapuskan maka data tersebut menjadi data pendukung pelaksana kegiatan pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional melaksanakan Konsultasi Publik dengan mengusung tema:

REFORMASI INSTITUSIONAL SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN FUNGSI DAN TUJUAN WTO: TANTANGAN DAN ALTERNATIF SOLUSI, 5 NOVEMBER 2025.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar pemerintah dan akademisi serta menyusun posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan reformasi WTO, Hasil pertemuan ini sebagai dasar posisi Indonesia menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO pada 26-29 Maret 2026 di Yaounde, Kamaerun. KTM-14 harus menghasilkan paket reformasi yang adil, yang terstruktur dan efektif. Indonesia perlu berperan aktif dalam perundingan dengan mengedepankan fleksibilitas dan *Special and Differential Treatment (S&DT)* agar mewakili suara dan kepentingan negara berkembang.

Instrumen Penting dalam Reformasi WTO sebagai rekomendasi Posisi Indonesia yaitu: (i) Pengambilan Keputusan (*decision-making*), diperlukan penegasan Pasal IX:1 *Marrakesh Agreement* tetap menjadi dasar pengambilan Keputusan secara *consensus*; (ii) *Development and S&DT*. Mendorong penguatan S&DT dan akses/kemampuan memanfaatkan S&DT bagi negara berkembang untuk *capacity building* dan *technical assistance*; dan (iii) *Fair Competition*, diperlukan afirmasi ketentuan WTO yang mendukung negara berkembang untuk membangun industry. Guna menjembatani reformasi WTO, maka diperlukan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan menggalang dukungan *like-minded members*, untuk mewujudkan reformasi WTO yang adil dan inklusif.

Pada pilar prinsip *consensus* masih menjadi *flagship* dalam metode *decision-making* di WTO. Namun demikian, Anggota WTO perlu mempertimbangkan alternatif konsensus mengantisipasi terjadinya *deadlock* perundingan. Untuk pilar transparansi, negosiasi bertujuan untuk membangun legitimasi dengan memaksimalkan partisipasi Anggota WTO melalui fleksibilitas sebagai *policy space*. Indonesia perlu menjadi *bridge-builder* dalam memfasilitasi dialog yang inklusif serta mengajak negara mitra di ASEAN maupun yang telah memiliki FTA/CEPA untuk mendukung gagasan yang diusulkan Indonesia di perundingan reformasi WTO.

Pada pilar penyelesaian sengketa memainkan peranan penting dalam keberlangsungan WTO dan tidak berfungsinya *Appellate Body* (AB) menyebabkan proses banding menjadi tertunda. Penolakan Amerika Serikat (AS) untuk menunjuk anggota AB mendorong diperlukannya reformasi penyelesaian sengketa secara menyeluruh. Anggota WTO perlu menentukan skala prioritas terhadap reformasi pilar ini agar terdapat konsistensi dan prediktabilitas aturan hukum WTO. Sebagai *frequent user*, Indonesia perlu menegaskan posisinya untuk mengembalikan fungsi banding (*two-tier*), meningkatkan standard dan kualitas adjudikator, dan memperbanyak ahli hukum perdagangan internasional Indonesia untuk panelis WTO.

Setelah AB tidak berfungsi, praktis Anggota WTO mencari alternatif banding salah satunya dengan pemanfaatan Pasal 25 DSU tentang arbitrase, khususnya melalui *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (MPIA) yang diinisiasi Uni Eropa (UE) dan Arbitrase *Ad Hoc* antara para pihak yang bersengketa. Indonesia sendiri memiliki 2 (dua) kasus berjalan pada tahap banding AB (DS592-minerba dan DS484 – Impor ayam) dan beberapa kasus yang tengah berjalan. Opsi-opsi penyelesaian sengketa di tengah tidak berfungsi AB, antara lain melalui (i) MPIA; (ii) arbitrase *Ad Hoc*; (iii) *Alternative Dispute Resolution (Mediation Conciliation, Good Offices)*; (iv) solusi yang disepakati bersama/*Mutually Agreed Solution* (MAS); (v) kesepakatan tidak banding (*Non-Appeal Agreement*); dan (vi) kesepakatan dagang dengan negara mitra (FTA/CEPA/RTA).

Analisis dan Rekomendasi Tindak Lanjut Pemri perlu menentukan skala prioritas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan menjelang pelaksanaan KTM ke-14 dengan menimbang fleksibilitas dan S&DT dalam perundingan di seluruh pilar reformasi WTO. Namun demikian dukungan politis dan strategis diperlukan untuk merealisasikan reformasi mengingat kesenjangan posisi yang besar antara negara berkembang dan negara maju.

Indonesia terus mendorong pembahasan reformasi WTO yang adil, inklusif dan transparan serta bertujuan untuk memperkuat dan mengembalikan kredibilitas WTO sebagai *rules-based multilateral trading system*. Membangun koalisi (*coalition building*) di regional dan *like-minded members* dalam pilar reformasi serta proposal paket-paket kesepakatan yang realistis dinilai penting sebagai awal memulai penyusunan posisi strategis Indonesia pada KTM ke-14 WTO pada 22 maret 2026.

Serta adanya rapat terkait persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Tahun 2025 yaitu Strategic Forum Perdagangan Internasional yang diselenggarakan bersama sekretariat DJPPI.

STRATEGIC FORUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL



PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN PROGRAM I MENINGKATNYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 : INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN PPI

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp63.684.769.000 yang terbagi ke dalam dua program, yaitu Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp52.042.794.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000,-

Kedua program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 3.16. Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Program Perdagangan Luar Negeri	52.042.794.000
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000
2	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000
	Program Dukungan Manajemen	11.641.975.000
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	11.641.975.000
	TOTAL	63.684.769.000

Sumber: Data Ditjen PPI, DPOPD (2026), diolah kembali

Sebelum anggaran tersebut dilaksanakan pada tahun berjalan, pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Kebijakan ini berdampak pada pemblokiran belanja perjalanan dinas Ditjen PPI oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, sebesar Rp21.465.815.000,-

Pada awal Tahun Anggaran 2025 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Ditjen PPI melakukan blokir mandiri tambahan sebesar Rp26.218.954.000,- Dengan demikian, total blokir anggaran Ditjen PPI pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp47.684.769.000,-

Tabel 16. Matriks Blokir Anggaran Ditjen PPI TA 2025

KODE	KEGIATAN	PAGU	BLOKIR		
			TAHAP I	TAHAP III	TAHAP II
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000	7.993.770.000	19.145.146.000	11.151.376.000
3740	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000	2.968.495.000	4.957.667.000	1.989.172.000
3741	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000	1.749.525.000	3.922.129.000	2.172.604.000
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000	2.263.850.000	4.566.976.000	2.303.126.000
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000	2.262.619.000	4.387.904.000	2.125.285.000
3744	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000	2.166.737.000	4.486.042.000	2.319.305.000
3739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	11.641.975.000	2.060.819.000	6.218.905.000	4.158.086.000
Total		63.684.769.000	21.465.815.000	47.684.769.000	26.218.954.000

Sumber: Data Ditjen PPI (2026), diolah kembali

RELAKSASI TAHAP I

Pada pertengahan bulan Maret 2025, sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan yang mendukung prioritas nasional serta meningkatkan efektivitas belanja, Kementerian Perdagangan mengajukan usulan revisi relaksasi blokir efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Namun, berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal 27 Maret 2025 bersama Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat PIKE PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan hanya memperoleh relaksasi blokir untuk belanja selain perjalanan dinas (akun non-524) dengan total sebesar Rp182.400.000.000,- sedangkan Ditjen PPI memperoleh relaksasi buka blokir sebesar Rp11.418.191.000,-

Berdasarkan relaksasi buka blokir tahap pertama tersebut, total anggaran Ditjen PPI yang dapat dimanfaatkan menjadi sebesar Rp27.418.191.000,- dengan sisa blokir anggaran sebesar Rp36.266.578.000,-

RELAKSASI TAHAP II

Pada akhir bulan Mei 2025, Kementerian Perdagangan kembali mengajukan relaksasi blokir belanja perjalanan dinas kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Setelah dilakukan penelaahan pada tanggal 3 Juni 2025, Kementerian Perdagangan memperoleh relaksasi buka blokir belanja perjalanan dinas (akun 524) sebesar Rp80.807.137.000,- dan Ditjen PPI memperoleh relaksasi buka blokir sebesar Rp14.458.062.000,-

RELAKSASI TAHAP III

Pada awal bulan Oktober 2025, Kementerian Perdagangan kembali mengajukan relaksasi blokir anggaran, dan Ditjen PPI memperoleh relaksasi sebesar Rp5.000.000.000,- Dengan demikian, total buka blokir anggaran Ditjen PPI pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp30.876.253.000,-

Tabel 3.17. Matriks Buka Blokir Anggaran Ditjen PPI TA 2025

KODE	KEGIATAN	PAGU	BUKA BLOKIR			TOTAL
			TAHAP I	TAHAP III	TAHAP II	
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000	3.112.522.000	3.073.620.000	10.170.000.000	16.356.142.000
3740	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000	991.661.000	250.000.000	669.932.000	1.911.593.000
3741	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000	494.497.000	250.000.000	474.108.000	1.218.605.000
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000	352.623.000	250.000.000	900.776.000	1.503.399.000
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000	351.682.000	500.000.000	1.144.894.000	1.996.576.000
3744	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000	209.486.000	500.000.000	1.098.352.000	1.807.838.000
3739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	11.641.975.000	5.905.720.000	176.380.000	-	6.082.100.000
Total		63.684.769.000	11.418.191.000	5.000.000.000	14.458.062.000	30.876.253.000

Sumber: Data Ditjen PPI DPOPD (2026), diolah kembali

A. REALISASI SERAPAN ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2025, Ditjen PPI merealisasikan anggaran sebesar Rp46.072.262.609 atau sebesar 72,34 persen dari total pagu sebesar Rp63.684.769.000, dengan realisasi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 17

Tabel 3.18. Perbandingan Anggaran Ditjen PPI TA 2024 dan TA 2025

O	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2024								TAHUN 2025	TAHUN 2025
		BLOKIR			BLOKIR					REALISASI	
		PAGU	NILAI	%	PAGU	NILAI	NILAI	NILAI	%	%	%
	Program Perdagangan Luar Negeri	84.000.000.000	12.511.941.000	14,90	52.042.794.000	16.671.711.000	34.777.082.424	70.903.762.760	84,41	32,03	66,82
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	2.326.274.000	5,46	27.700.000.000	2.789.004.000	24.333.340.209	39.852.222.235	93,55	10,07	87,85
2	Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000	1.211.769.000	15,15	5.500.000.000	3.046.074.000	2.449.786.184	6.780.645.441	84,76	55,38	44,54
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000	1.714.192.000	22,86	4.171.397.000	2.703.524.000	1.458.824.961	5.681.674.376	75,76	64,81	34,97
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000	2.489.934.000	27,06	5.000.000.000	3.063.577.000	1.936.082.635	6.689.842.255	72,72	61,27	38,72
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000	3.229.772.000	33,30	5.000.000.000	2.391.328.000	2.606.136.470	6.441.324.819	66,41	47,83	52,12
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000	1.540.000.000	22,00	4.671.397.000	2.678.204.000	1.992.911.965	5.458.053.634	77,97	57,33	42,66
	Program Dukungan Manajemen	21.352.786.000	64.025.000	0,30	11.641.975.000	136.805.000	11.295.180.185	21.205.053.775	99,31	1,18	97,02
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	21.352.786.000	64.025.000	0,30	11.641.975.000	136.805.000	11.295.180.185	21.205.053.775	99,31	1,18	97,02
	Total	105.352.786.000	12.575.966.000	11,94	63.684.769.000	16.808.516.000	46.072.262.609	92.108.816.535	87,43	26,39	72,34

Sumber: Ditjen PPI (2026), diolah

Persentase capaian realisasi anggaran Ditjen PPI pada Tahun Anggaran 2025 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian realisasi pada Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 87,43 persen atau sebesar Rp92.108.816.535,- dari total pagu sebesar Rp105.352.786.000,-

Penurunan tingkat serapan anggaran tersebut disebabkan oleh persentase anggaran yang diblokir pada Tahun Anggaran 2025 yang jauh lebih besar, yaitu sebesar 26,39 persen dari total pagu, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 anggaran yang diblokir hanya sebesar 11,94 persen dari total pagu.

Anggaran yang diblokir tersebut tetap tercatat dalam dokumen DIPA Ditjen PPI dan tidak dapat dimanfaatkan, sehingga tetap menjadi pembagi dalam perhitungan persentase realisasi anggaran.

Selain itu, pelaksanaan relaksasi blokir yang dilakukan secara bertahap dan sebagian besar terjadi pada akhir tahun, serta adanya pembatasan alokasi per akun belanja, menyebabkan Ditjen PPI memiliki waktu yang relatif terbatas untuk melaksanakan kegiatan serta menghadapi komposisi anggaran yang kurang proporsional.

Tabel 18. Realisasi Ditjen PPI TA 2025 dengan Blokir

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DENGAN BLOKIR						
		SISA PAGU	% REALISASI	SISA PAGU	PAGU	BLOKIR A	REALISASI	% REALISASI
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	3.366.659.791	97,68	577.655.791	27.700.000.000	2.789.004.000	24.333.340.209	87,85
2	Perundingan Perdagangan Jasa	3.050.213.816	99,83	4.139.816	5.500.000.000	3.046.074.000	2.449.786.184	44,54
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	2.712.572.039	99,38	9.048.039	4.171.397.000	2.703.524.000	1.458.824.961	34,97
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	3.063.917.365	99,98	340.365	5.000.000.000	3.063.577.000	1.936.082.635	38,72
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	2.393.863.530	99,90	2.535.530	5.000.000.000	2.391.328.000	2.606.136.470	52,12
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	2.678.485.035	99,99	281.035	4.671.397.000	2.678.204.000	1.992.911.965	42,66
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	364.794.815	98,17	209.989.815	11.641.975.000	136.805.000	11.295.180.185	97,02
Total		17.612.506.391	98,28	803.990.391	63.684.769.000	16.808.516.000	46.072.262.609	72,34

Sumber: Ditjen PPI, DPOPD diolah (2026)

A. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi yang sesuai dengan penetapan dokumen kinerja dengan dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan DIPA Tahun 2025, alokasi anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional adalah sebesar Rp.4.171.397.000,- Realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 telah teralisasi sebesar Rp. 1.467.873.000,- dengan persentase 99.38% sisah anggaran Rp.9.048.039,- .

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menggunakan anggaran yang berasal dari Satuan kerja

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Menganut prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan anggaran biaya Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, disusun untuk menunjang pencapaian sasaran:

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025 dengan Tahun 2024 (dalam ribuan rupiah)

No	Sasaran Kegiatan 2024	TAHUN 2025				No Anggaran	Sasaran Kegiatan 2024			
		Anggaran	Pagu Revisi	Realisasi	(%)		Pagu Revisi	Pagu Revisi	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000	509.980.000	506.363.092	99,29%	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	3.570.000.000	2.781.965.104	2.938.171.688	82,30%
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	4.171.397.000	957.8933.000	928.901.869	99,46%	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	225.240.000	225.240.000	203.691.716	90,43%

Total Realisasi anggaran pada Tahun 2025 memiliki sisah anggaran sebesar Rp.1.064.867.048,-.

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2026

No	Program	Pagu APBN-P (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.4.171.397.000 Pagu Revisi Rp.1.467.873.000	Rp.1.458.824.961	99,38%

Sumber Data: Diolah dari Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2026.

Konsistensi Perencanaan dan Implementasi

Pengukuran Konsistensi dimaksudkan untuk mengukur konsistensi ketepatan waktu penyerapan anggaran dengan rencana yang telah dibuat setiap bulan. Hasil Pengukuran

konsistensi antara perencanaan dan implementasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 990.38%.

Pada variable **efektivitas**, indikator nilai yang meliputi :

1. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)

Alat ukur pencapaian kinerja suatu program, kegiatan atau sasaran. Berdasarkan data pada aplikasi SISKAS dan SMART per tanggal 9 Januari 2026, capaian IKP pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 99.38%.

2. Capaian Keluaran (*Output*)

Pengukuran Kinerja Capaian Keluaran (*Output*) mengukur produk (hasil kesepakatan perundingan maupun pemahaman terkait perundingan) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun 2025 kinerja capaian keluaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 99.38%.

Pada variable **efisiensi**, indikator nilai yang meliputi :

1. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Indeks biaya untuk menghasilkan satu volume keluaran yang berlaku lintas K/L, dengan hasil sebesar 99,38.

2. Efisiensi SBK

Tingkat efisiensi dalam penggunaan SBK, dengan nilai sebesar 94,90.

Nilai Total Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran

Berdasarkan seluruh paparan atas capaian kinerja sasaran strategis dan anggaran di atas, nilai total hasil evaluasi kinerja anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 99,38% dengan kategori Baik.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan data perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2021 hingga tahun 2025 sebagai berikut :


Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2021 –Tahun 2025 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	Realisasi	Capaian (%)
2021	5.600.000.000,-	5.084.781.980	90,79%
2022	2.245.539.000,-	2.234.623.923	99,51%
2023	5.472.980.000,-	5.254.472.657	96,01%
2024	5.785.808.000,-	5.681.674.376	98,20%
2025	4.171.397.000,- Setelah revisi 1.467.873.000,-	1.458.824.961	99,38%

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Tabel 3.19 Menunjukkan perbandingan capaian anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2020 sampai Tahun 2025. Direktorat Perundingan Organisasi perdagangan dunia mampu memenuhi target dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2025 pencapaian realisasi sebesar 99,38% dengan revisi anggaran menjadi Rp. 1.467.873.000,- dengan realisasi Rp. 1.458.824.961,- . Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan data dalam bentuk grafik untuk melihat perbandingan realisasi anggaran pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024 sebagai berikut :


GRAFIK 3.2 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA TAHUN 2021 – TAHUN 2025




Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Pada Grafik tersebut Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia mampu memenuhi diatas Target dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Anggaran sebesar 99,38%. Dengan Penyerapan Anggaran secara umum pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.5: PENYERAPAN ANGGARAN PADA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA SECARA UMUM TAHUN 2025



GRAFIK 3.4: PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN TAHUN 2025 PADA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA



Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dilakukan melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam IKPA terdapat tiga aspek pengukuran dengan delapan indikator kinerja, yaitu:

1. **Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran**, meliputi indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA
 - Revisi DIPA, mendapatkan nilai optimal yaitu 100 yang artinya revisi yang dilaksanakan DPOPD, Ditjen PPI telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dimana batas revisi DIPA adalah satu kali untuk tiap triwulan.
2. **Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran**, meliputi indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM.
 - Penyerapan Anggaran, mencapai nilai 99,38% yang artinya penyerapan anggaran Ditjen PPI memenuhi target akhir tahun yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
3. **Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**, meliputi indikator capaian output
 - Indikator Capaian Output, DPOPD mendapatkan nilai 99,38 yang artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa tercapainya capaian kinerja output DPOPD, DJPPI dengan sangat baik mencapai target akhir tahun anggaran. Optimalisasi nilai capaian output dapat dilakukan dengan memperhatikan realisasi capaian output agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



KESIMPULAN

Hasil pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPOPD DJPPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tercapai



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan mengenai performans kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sepanjang tahun 2025.

1. Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dituangkan ke dalam Laporan Pencapaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia. Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) sasaran program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, telah memenuhi target yang telah direncanakan untuk realisasi anggaran sebesar 99,38% dan untuk realisasi kegiatan 125%. Capaian sasaran program Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah tercapai sesuai rencana yang ditetapkan.
2. Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2025 dapat dikategorikan baik (tercapai) mengingat keseluruhan indikator kinerja yang digunakan dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan. kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sudah konsisten dan memiliki tren positif berhasil memperjuangkan kepentingan pemerintah Indonesia dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.
3. Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2025 menjadi Keberhasilan Indonesia melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menang Sengketa Biodiesel di WTO Melawan Uni Eropa (DS 618) pada 22 Agustus 2025;
- 2) WTO Menangkan Indonesia Dalam Sengketa Baja Nirkarat Dalam Uni Eropa (DS 616) pada 02 Oktober 2025;
- 3) First Substantive Meeting (FSM) Sengketa DS 622 (European Union – Anti-dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia)
- 4) Pertemuan Rules Committees April dan Oktober 2025;
- 5) WTO Public Forum 17-18 September 2025;
- 6) Indonesia memenangkan Sengketa Dagang DS593 (EU - Palm Oil) dan Adopsi Putusan Panel DS593 oleh UE;
- 7) Kesepakatan Reasonable Period of Time (RPT) Tahapan Implementasi DS593 (EU - Palm Oil);
- 8) Notifikasi Indonesia-UAE CEPA (IUAE CEPA) di WTO;
- 9) Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di WTO Tahun 2024;
- 10) Penandatanganan Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI – Uzbekistan; Kesepakatan Melanjutkan *Negosiasi Agreement on Fisheries Subsidies* Tahap 2 (Fisheries2);
- 11) Partisipasi aktif Indonesia dalam *Trade Policy Review Body* (TPRB) WTO terhadap sembilan Anggota WTO (Ukraine; Australia; Cambodia; Colombia; Norway; SriLanka; United Kingdom; Tunisia; Thailand);
- 12) Pengarusutamaan pentingnya instrumen *Customs Duties on Electronic Transmission* (CDET) sebagai upaya menjaga *policy space* Indonesia dalam merespons perkembangan perdagangan digital lintas batas, melalui *Workshop on Customs Duties on Electronic Transmission* pada 15 Mei 2025 di WTO.
- 13) Memastikan proposal *Non-binding Guidance on Methodologies for Measuring Embedded Emissions* tidak menghasilkan panduan mengikat, dan hanya fokus peningkatan transparansi yang bersifat sukarela.
- 14) Menjawab kekhawatiran anggota WTO, khususnya negara maju melalui penyampaian perkembangan reformasi kebijakan TKDN yang lebih fasilitatif.
- 15) Memperkuat dukungan terhadap TRIPS Waiver untuk kesiapsiagaan pandemi dan mempertahankan keberlanjutan *moratorium non-violation and situation complaints* (NVSCs) sebagai perlindungan dari potensi gugatan tanpa bukti pelanggaran tertulis.
- 16) Kemajuan konkret dalam peninjauan kerja sama dengan *World Bank* untuk *needs assessment Investment Facilitation for Development Agreement* (IFDA) WTO, SIRKULASI PMK No. 62/PMK.010/2025 DI KOMITE ITA;
- 17) Indonesia telah mensirkulasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2025 pada pertemuan ITA 20 November 2025;
- 18) PMK 62/2025 telah berlaku sejak 15 September 2025, dan menetapkan tarif 0% untuk tiga pos HS 8517.62 yang sebelumnya menjadi perhatian anggota;

19) Melaksanakan perundingan-perundingan di fora Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta persiapan KTM-14 di Afrika yang akan dilaksanakan pada Maret 2026.

4. Capaian kinerja anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia tergolong baik, tercapainya kinerja pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran dilihat dari nilai total hasil evaluasi kinerja dan anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki predikat baik. Secara lebih terperinci dengan persentase capaian yang bervariasi, jika dilihat dari aspek penyerapan anggaran konsisten perencanaan dan implementasi, capaian keluaran (*output*) dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Untuk mendukung capaian kinerja anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2025, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.4.171.397.000,- atau pencapaian kinerja persentase sebesar 125% dengan sisa anggaran Rp.9.048.039,- Pagu anggaran sebesar Rp.5.785.808.000,- Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sudah melakukan pencapaian target yang sesuai dengan rencana kerja. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar 99,38% dikategorikan baik.
6. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025 sebesar 99,83 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran, DPOPD tetap mampu menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring capaian kinerja dengan periode triwulan, serta melaksanakan manajemen resiko pada unit DPOPD serta hasil pelaksanaan anggaran secara optimal, sesuai prinsip tata kelola keuangan dan tata kelola akuntabilitas kinerja negara yang baik.

Rekomendasi

PERJANJIAN KINERJA

PRIORITAS DAN STRATEGI

Menyusun prioritas dan strategi dalam grand design dan roadmap perundingan perdagangan organisasi perdagangan dunia

PERUNDINGAN EFEKTIVITAS

Perundingan yang efektif perdagangan di forum WTO. Melakukan koordinasi antar Kementerian Lembaga terkait, bernegosiasi serta mengamankan kebijakan Indonesia dengan pendekatan dialog kepada negara mitra

KOMUNIKATIF

Membangun integritas dan komunikasi mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan penyusunan posisi runding akan lebih terintegrasi antar Kementerian/Lembaga stakeholder terkait



**LAMPIRAN
DIREKTORAT
PERUNDINGAN
ORGANISASI
PERDAGANGAN
DUNIA**

TAHUN 2025

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.L. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NOMOR : PR.02.01/01/PPI.2/PERKIN/02/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Kurniasari
Jabatan : Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Februari 2025

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Dina Kurniasari

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA**

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	Persentase	100
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum Organisasi Perdagangan Dunia khususnya penyelesaian sengketa	Transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	Persentase	80
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan di forum Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase	85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Wijaksono

Jakarta, 7 Februari 2025

Direktur Perundingan Organisasi
Perdagangan Dunia



Dina Kurniasari

Lampiran II

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan. M.L. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-255228600, Ext. 56900 Fax. 021-25528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NOMOR PR.02.01/426.2/PPI.2/PERKIN/12/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Kurniasari
Jabatan : Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Dina Kurniasari

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA**

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	Persen (%)	100
		Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persen (%)	80
2	Meningkatnya pengamanan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra	Persen (%)	80

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatkiko Bris-Wirjaksono

Jakarta, 29 Desember 2025

Direktur Perundingan Organisasi
Perdagangan Dunia



Dina Kurniasari

Lampiran III

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
TAHUN 2025-2029

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akses Pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	$K_t = \frac{\sum K_{jt}}{\sum L_{jt}} \times 100$ <p>K_t = Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan</p> <p>K_{jt} = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang ditangani di tahun berjalan</p> <p>L_{jt} = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia
		Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	Jumlah perundingan yang dihasilkan pada Organisasi Perdagangan Dunia	Dokumen hasil perundingan pada Organisasi Perdagangan Dunia

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional melalui Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra	$T_t = \frac{\sum T_{jt}}{\sum U_{jt}} \times 100$ <p>T_t = Persentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra di tahun berjalan</p> <p>T_{jt} = Kebijakan perdagangan Indonesia yang diklarifikasi kepada mitra dagang yang ditangani di tahun berjalan</p> <p>U_{jt} = Kebijakan perdagangan Indonesia yang diklarifikasi kepada mitra dagang di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen penanganan permintaan klarifikasi

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 21 Mei 2025
 Direktur Perundingan Organisasi
 Perdagangan Dunia



Dina Kurniasari



**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**